

**PERANAN KOMUNIKASI ISLAM DALAM
MENSOSIALISASIKAN PENGELOLAAN
ZAKAT PROFESI DI BAITUL MAL
KABUPATEN GAYO LUES**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi*

Oleh

**AL MISRIADI
NPM 1220040016**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AL MISRIADI
NPM : 1220040016
PRODI : MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
JUDUL TESIS : PERANAN KOMUNIKASI ISLAM DALAM
MENSOSIALISASIKAN PENGELOLAAN ZAKAT
PROFESI DI BAITUL MAL KABUPATEN GAYO
LUES



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing I  Pembimbing II 

(Prof.SYUKUR KHOMIL DALIMUNTHE,M.A.,Ph.D) (Dr.RUDIANTO,S.Sos.,M.Si)

PENGESAHAN

**PERANAN KOMUNIKASI ISLAM DALAM MENSOSIALISASIKAN
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAITUL MAL KABUPATEN GAYO
LUES**

AL MISRIADI
NPM : 1220040016

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

"Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom) Pada Hari Jum'at Tanggal 19 Oktober 2018"

Panitia Pengujl

1. **Prof. SYUKUR KHOLIL DALIMUNTHE, M.A., Ph.D**

Ketua

2. **Dr. RUDIANTO, S.Sos., M.Si**

Sekretaris

3. **Hj. RAHMANITA GINTING, M.Sc., Ph.D**

Anggota

4. **Dr. YAN HENDRA, M.Si**

Anggota

5. **Dr. ARIFIN SALEH, MSP**

Anggota

1.

2.

3.

4.

5.



PERNYATAAN

PERAN KOMUNIKASI ISLAM DALAM MENSOSIALISASIKAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAITUL MAL KABUPATEN GAYO LUES

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2018

Peneliti



AL MISRIADI

NPM : 1220040016

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai citivas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Saya yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AL MISRIADI**
NPM : 1220040016
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana
Universitas : Universeitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERAN KOMUNIKASI ISLAM DALAM MENSOSIALISASIKAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAITUL MAL KABUPATEN GAYO LUES** , Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Dibuat : Medan
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018
Yang Menyatakan



AL MISRIADI
NPM : 1220040016

ABSTRAK

Peranan Komunikasi Islam Dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sosialisasi pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Tujuannya mengidentifikasi tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dalam sosialisasi pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Ada pun peneliti menggunakan pendekatan Komunikasi Islam dan Formula SMCR. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil yang diperoleh merupakan hasil kata-kata, gambaran dan bukan berupa angka-angka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan Komunikasi Islam dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues disebabkan oleh dua faktor, yang pertama promosi yang dilakukan belum menjawab dan memberikan kesadaran para pelanggan atau muzakki, dan yang kedua kebutuhan para donatur belum tersentuh dan difokuskan. Tetapi secara keseluruhan metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sudah baik.

Kata Kunci: Komunikasi Islami, Zakat Profesi

ABSTRACT

ROLE OF ISLAMIC COMMUNICATION IN MANAGEMENT SOCIALIZING OF PROFESSION ZAKAT IN BAITUL MAL DISTRICT OF GAYO LUES

This study provides an overview of the socialization of zakat profesi management in the Baitul Mal Gayo Lues Regency. The aim is to identify actions or efforts taken by the administrators of the Gayo Lues Regency Baitul Mal in the socialization of the management of professional zakat in the Baitul Mal District of Gayo Lues. There were also researchers using the Islamic Communication approach and the SMCR Formula. While the data collection methods used were observation methods and in-depth interviews. The data obtained were collected and analyzed by interactive model analysis of Miles and Huberman. The type of research used in this research is descriptive qualitative. The results obtained are the results of words, images and not numbers. The results of this study indicate that the communication barriers of Islam in socializing the management of professional zakat in the Gayo Lues Regency Baitul Mal are caused by two factors, the first one that has been carried out has not answered and provided awareness of the customers or muzakki, and the second is the needs of the donors have not been touched and focused. But overall the method used in carrying out zakat socialization activities in Baitul Mal, Gayo Lues Regency is good.

Key Words: *Islamic Communications, Profession Zakat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Teristimewa penulis sampaikan kepada keluarga, Ayah dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan dorongan kepada penulis demi kesuksesan penulis. Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada istri penulis yang tercinta, Eriani, Amd, AK., yang dengan tulus selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis, agar sukses meniti kehidupan di dunia dan akhirat. Demikian juga kepada kedua puteri penulis yang telah membuat hati penulis bertambah semangat.

Tesis berjudul **“Peranan Komunikasi Islam Dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues”**, disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Agussani,M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Syaiful Bahri,M.A.P selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Hj.Rahmanita Ginting M.Sc,Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Thariq S.Sos,M.I,Kom., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Penghargaan juga Penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Syukur Kholil Dalimunthe, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada Penulis sejak awal pembuatan proposal penelitian sampai dengan selesainya tesis ini.

6. Penghargaan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Rudianto, S.Sos M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan proposal penelitian sampai dengan selesainya tesis ini.
7. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang dengan tulus memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis di bangku perkuliahan.
8. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada Bapak A.M. Adi atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis di Bitul Mal Kabupaten Gayo Lues yang beliau pimpin.
9. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seangkatan di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, dan kepada semua pihak yang telah memberi masukan kepada penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Kiranya isi tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Medan, September 2018

Penulis,

Al Misriadi

NPM : 1220040016

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.5.1. Manfaat Teoretis	10
1.5.2. Manfaat Praktis	11
1.5.3. Manfaat Akademis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Pengertian Komunikasi	12
2.2. Pengertian Komunikasi Islam	15
2.3. Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam	18
2.3.1. Prinsip Qaulan Baligha (قَوْلًا بَلِيغًا).....	19
2.3.2. Prinsip Qaulan Karima (قَوْلًا كَرِيمًا).....	20
2.3.3. Prinsip Qaulan Maysura (قَوْلًا مَيْسُورًا).....	21
2.3.4. Prinsip Qaulan Ma'rufa (قَوْلًا مَعْرُوفًا).....	22
2.3.5. Prinsip Qaulan Layyina (قَوْلًا لَيِّنًا).....	23

2.3.6. Prinsip Qaulan Sadida (قَوْلًا سَدِيدًا)	24
2.4. Unsur-Unsur Komunikasi	26
2.5. Konsep Ajaran Islam Tentang Zakat.....	32
2.5.1. Zakat Profesi dan Permasalahannya.....	32
2.5.2. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya	34
2.6. Komunikasi Islam : Sosialisasi dengan Bimbingan dan Penyuluhan.....	43
2.7. Kerangka Pemikiran.....	51
2.8. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	60
3.1. Jenis Penelitian.....	60
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	61
3.3. Metode Penelitian.....	61
3.4. Sumber Data.....	61
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.6. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	64
3.7. Teknik Analisa Data.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	78
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues	78
4.1.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	78
4.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	79
4.2. Pengelola Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues	80
4.3. Pelaksanaan Komunikasi Islam dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues	83
4.3.1. Metode Sosialisasi Zakat	83
4.3.2. Objek/Sasaran	84
4.3.3. Sosialisasi Penyadaran Zakat Profesi	86
4.3.4. Pemahaman Komunikasi Hukum Zakat Profesi	89

4.4. Efektifitas Penghimpunan dan Pendayagunaan Bitul Mal Kabupaten Gayo Lues Melalui Komunikasi Islam	90
4.4.1. Analisis Sosialisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues Melalui Komunikasi Islam	101
4.5. Hambatan-Hambatan Komunikasi Islami dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.....	108
4.5.1 Analisis SWOT tentang Hambatan-Hambatan Komunikasi Islami dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues	115
4.5.2. Langkah-Langkah Komunikasi Islami dalam Tinjauan Analisis SWOT dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues	118
BAB V PENUTUP	124
5.1. SIMPULAN	127
5.2. SARAN	127
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di antara rukun Islam, zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan sebagai rukun yang penting setelah rukun shalat. Oleh karenanya sekian banyak ayat al-Qur'an menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat, dan disebutkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) kali dalam al-Qur'an dan juga dalam banyak Hadits Nabi.

Institusi zakat merupakan hal yang sangat penting. Kendati pelaksanaan penunaian zakat secara utuh baru diberlakukan pada tahun terakhir kehidupan Nabi, namun sejak Beliau diutus, anjuran menyantuni kaum lemah menjadi perhatian al-Qur'an. Kita jumpai dalam wahyu-wahyu yang turun pada periode Mekkah, sekian banyak ayat yang menyinggung pentingnya institusi zakat. Tetapi dari berbagai ayat al-Qur'an, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat atasnya, walaupun penerima zakat dijelaskan secara rinci (QS. At-Taubah : 9) Mungkin dapat ditafsirkan bahwa penerima hak harus jelas, namun sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman.

Padahal zakat profesi (penghasilan) sebelum adanya Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999, merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan *mukhtālaf* di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Qur'an, karena doktrin zakat masih dalam kontroversial

dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati. Sedangkan zakat telah diperintahkan oleh Allah SWT melalui wahyu kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW., yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syari'at diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.

Membayar zakat oleh al-Qur'an diilustrasikan sebagai pemenuhan kualitas seorang mukmin sejati. Zakat juga dapat dikategorikan sebagai aksi nyata dan pembuktian kongkrit atas keimanan kepada Allah. Karena barang siapa telah mengucapkan *syahadah*, tetapi dengan sadar dan sengaja tidak membayar kewajiban zakatnya, ia digolongkan keluar dari garis Islam. Untuk itu Khalifah Abu Bakar RA menyatakan perang kepada beberapa suku Arab yang menolak membayar zakat setelah Nabi wafat. Mereka dituduh keluar dari Islam (*riddah*), mereka telah mengingkari Islam karena mengingkari kewajiban zakat. Abu Bakar berkata yang artinya : "Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak berkaitan dengan harta. Demi Allah kalau mereka tidak mau menyerahkan kepadaku seekor kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah saw sebagai zakat, maka akan aku perangi mereka karena enggan membayarnya". (HR. al- Bukhari). Zakat yang merupakan simbol dari *fiscal policy* dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat *built in* untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan.

Di samping ketentuan zakat yang berupa prosentase dari nisab dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi.

Dari segi barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, selama ini masih banyak ulama yang hanya berpegang kepada nas-nas hadis yang berkaitan dengan zakat *muqud*, barang tambang, perdagangan, tanaman dan buah-buahan serta binatang ternak. Sedang saham, obligasi dan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dan lain-lainnya, khususnya pegawai negeri sipil kurang mendapat perhatian. Bahkan Abdur Rahman al-Jazairy, sebagai penghimpun *Fiqh ala Mazhahib al-Arba'ah* telah menerangkan bahwa jenis harta yang wajib zakat ada lima macam sebagaimana keterangan di atas.

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam, adalah karena: *pertama*, kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disamakan dengan shalat. *Kedua*, kurangnya pengertian umat tentang tata cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga *'amiliin* yang digariskan Allah dalam al- Quran. Di sisi lain, Islam memberi kebebasan kepada setiap individu Muslim memilih jenis usaha/pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat, ketrampilan, kemampuan atau keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil (*blue collar*) seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan

besar (*white collar*) seperti notaris, pengacara, *lawyer*, pegawai negeri dan sebagainya. Hal yang penting penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan (*eksploitasi*), kecurangan, paksaan, menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat. Hanya saja kedua bentuk penghasilan itu apakah dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yakni kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan syariat agama? Zakat penghasilan atau profesi tersebut di atas termasuk masalah *ijtihadi*, yang telah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah zakat.

Secara logis, rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 kwintal diharuskan mengeluarkan zakat 10% sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi tidak mensyari'atkannya. Bukankah Umar bin Khattab telah mengambil zakat atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar yang artinya :

Dari Umar RA, beliau menyatakan ada beberapa orang dari Syam menghadap kepada beliau lalu berkata: "kami berhasil mendapatkan harta rampasan yang banyak, kuda dan para tawanan. Kami ingin ada zakat yang mensucikan kami dalam harta rampasan ini. Umar berkata, yang demikian itu tidak pernah dilakukan dua rekan sebelumku, sehingga aku pun tidak berani melakukannya. Lalu dia bermusyawarah dengan para sahabat, di antara mereka

ada Ali bin Abi Thalib yang berkata, itu adalah hal yang baik, meskipun itu juga bukan merupakan jizyah yang kemungkinan akan diambil orang-orang sesudah engkau”. (HR. Ahmad). Untuk mencari masukan yang memang dibutuhkan dalam mendayagunakan zakat profesi, kita memahami dan mencernakan apa yang dilakukan oleh para Sahabat dan *al-Khulafaa al-Rasyidin* serta para imam mujtahidin. Mereka selalu mencari jawaban dari masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan dalil-dalil yang akurat serta keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dari mencari jawaban terhadap masalah baru ini, respon para fuqaha sangat berbeda-beda dalam memberi justifikasi terhadap masalah zakat profesi. Masalah itu bisa berbeda interpretasi terhadap kedudukan zakat profesi tersebut. Hal ini bisa berkaitan dengan masalah nisab dan prosentase atau nilai yang harus dikeluarkan terhadap zakat profesi, karena tidak ada nash al-Quran dan Hadis yang tegas terhadap masalah zakat profesi (penghasilan).

Respon para fuqaha itu berbeda diantaranya para imam mazhab empat berbeda pendapat tentang harta penghasilan (profesi), sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Muhalla* yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi. Ibnu Hazm berkata, bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan (profesi) itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nishab.

Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya.

Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan (profesi) tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya yang sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan pemiliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya, baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan (profesi) itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya (Al-Qardhawi, 2006:342).

Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga imam mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan

yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insinyur, advokat, khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten Gayo Lues, yang termasuk kategori profesi. Yusuf al-Qardhawy mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat “harta penghasilan” buat yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan sebagainya.

Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam mazhab, maka fuqaha generasi penerus sesudahnya tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka. Adapun fuqaha-fuqaha kontemporer menetapkan wajibnya zakat profesi.

Hal yang berbeda di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakat apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat dari persepsi dari dua golongan fuqaha ahli fiqih (*salaf* dan *khalaf*) itu zakat profesi belum diterima secara *muttafaq ‘allaih*. Itulah kenyataannya, zakat profesi adalah masalah *ijtihadiah* yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap legalitas hukum zakat profesi sebagaimana tersebut di atas, ternyata direspon umat Islam di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang itu disebutkan pada Pasal 11 yang

berbunyi: “zakat terdiri atas mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah: a. emas, perak, dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. hasil pertambangan; e. hasil perternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. rikaz.

Dari pasal tersebut dapat dikategorikan, bahwa penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang muslim di kabupaten Gayo Lues masuk Pasal 11 huruf (f) dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yaitu hasil pendapatan sebagai tindak lanjut pemberdayaan zakat pemerintah Kabupaten Gayo Lues memberikan sosialisasi atau penyuluhan yang sifatnya anjuran bagi masyarakat Gayo Lues untuk melaksanakan zakat profesi (penghasilan) dengan Keputusan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomer 01 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat,. Hal itu sesuai dengan kaidah syari’ah yang artinya sebagai berikut :

Sesungguhnya seorang pemimpin menunjukkan bahwa perintah penguasa (pemerintah) wajib ditaati, dalam hal ini anjuran (yang sifatnya perintah) melaksanakan zakat profesi bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Di sisi lain, di Kabupaten Gayo Lues terdapat adanya kemudahan-kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penelitian mengenai pengelolaan zakat profesi. Di samping itu pengelola zakat profesi relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pengelolaan zakat *mal* selain dari sumber zakat penghasilan dalam bentuk profesi.

Di Kabupaten Gayo Lues telah dibentuk Baitul Mal Kabupaten (BMK) mulai dari Baitul Mal Kabupaten sampai dengan Baitul Mal Kecamatan .Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues

Nomor 452/224 Tahun 2003. Untuk keberhasilan pengelolaan zakat profesi, mutlak diperlukan sosialisasi. Untuk keperluan ini, dalam susunan kepengurusan BAITUL MAL Kabupaten Gayo Lues dicantumkan Kabag Hukum dan Sosialisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat.

Sejak dibentuknya Badan Baitul Mal (BMK) Kabupaten Gayo Lues, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan termasuk program komunikasi islam dalam bentuk sosialisasi dan sekaligus melaksanakan pengelolaan zakat profesi.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis ingin meneliti Peranan Komunikasi Islam dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

1.2. Perumusan Masalah

Dari gambaran sepintas pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Komunikasi Islam dalam mensosialisasikan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana efektifitas penghimpunan dan pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues Melalui Komunikasi Islam?
3. Bagaimana perencanaan program dan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues?

4. Bagaimana hambatan-hambatan Komunikasi Islami dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup yang akan jauh meluas, maka penulis akan membatasi penelitian pada permasalahan tentang bagaimana peranan komunikasi Islam dalam mensosialisasikan zakat profesi di Baitul Mal kabupaten Gayo Lues

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan peneliti ini adalah: .

1. Untuk menganalisis pelaksanaan komunikasi Islam dalam mensosialisasikan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk menganalisis efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues Melalui Komunikasi Islam.
3. Untuk menganalisis perencanaan program dan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues
4. Untuk menganalisis hambatan-hambatan Komunikasi Islami dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam tiga aspek, yaitu manfaat teoretis, manfaat praktis dan manfaat akademis.

1.5.1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga pengelola zakat profesi di Kabupaten Gayo Lues

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang pembinaan zakat profesi kepada masyarakat muslim kabupaten Gayo Lues yang berminat untuk menjadi pengelola yang profesional.

1.5.3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan bagi pembaca pada umumnya,terkhusus mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Komunikasi

Kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, “*communis*”, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata “*communis*” adalah “*communico*” yang artinya berbagi (Stuart, 1983, dalam Vardiansyah, 2004 : 3). Dalam literatur lain disebutkan komunikasi juga berasal dari kata “*communication*” atau “*communicare*” yang berarti "membuat sama" (*to make common*). Istilah “*communis*” adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata kata Latin yang mirip Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan di anut secara sama.

Dalam kamus bahasa Indonesia komunikasi diartikan “pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan, kontak (Hoetomo, 2005:281). Wilbur Schramm menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (*sharing process*). Schramm menguraikannya sebagai berikut :

“Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) Latin *communis* yang berarti umum (*common*) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (*commonnes*) dengan seseorang. Yaitu kita berusaha memberikan berbagai informasi, ide atau sikap. Seperti dalam uraian ini, misalnya saya sedang berusaha berkomunikasi dengan para pembaca untuk menyampaikan ide bahwa hakikat sebuah komunikasi sebenarnya adalah usaha membuat penerima atau pemberi komunikasi memiliki pengertian (pemahaman) yang sama terhadap pesan tertentu” (Suprpto, 2006 : 2-3).

Joseph A. Devito mengemukakan komunikasi sebagai transaksi. Transaksi yang dimaksudkannya bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana komponen-komponennya saling terkait dan bahwa para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan. Dalam setiap proses transaksi, setiap elemen berkaitan secara integral dengan elemen lain (Suprpto, 2006 : 5).

Sebagai proses, kata Smith, komunikasi sekaligus bersifat khas dan umum, sempit dan luas dalam ruang lingkupnya. Dirinya menguraikan :

“Komunikasi antarmanusia merupakan suatu rangkaian proses yang halus dan sederhana. Selalu dipenuhi dengan berbagai unsur-sinyal, sandi, arti tak peduli bagaimana sederhananya sebuah pesan atau kegiatan itu. Komunikasi antarmanusia juga merupakan rangkaian proses yang beraneka ragam. Ia dapat menggunakan beratus-ratus alat yang berbeda, baik kata maupun isyarat ataupun kartu berlubang baik berupa percakapan pribadi maupun melalui media massa dengan *audience* di seluruh dunia...ketika manusia berinteraksi saat itulah mereka berkomunikasi...saat orang mengawasi orang lain, mereka melakukan melalui komunikasi” (Blake dan Haroldsen, 2003 : 2-3).

Studi tentang komunikasi dianggap sangat penting dilihat dari banyaknya permasalahan yang timbul justru dikarenakan oleh komunikasi yang tidak baik. Nyatanya manusia tidak bisa hidup sendirian, ketergantungannya kepada manusia lainnya atau bahkan kepada selain manusia demi kelangsungan hidupnya atau bertahan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keselamatannya. Terlebih pada saat sekarang ini, dimana kehidupan manusia kian kompleks, kebutuhannya kepada manusia lain pun kian besar.

Onong Uchjana Efendi mengemukakan bahwa hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antarmanusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa seabgai alat bantunya.

Lebih lanjut ia mengemukakan bahasa komunikasi merupakan dinamika pesan orang yang menyampaikan tersebut disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi nama komunikan. Untuk tegasnya, komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jika dianalisis pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, *pertama* isi pesan, *kedua* lambang. Konkretnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, lambang adalah bahasa. (Efendy, 2007:28)

Keragaman para sarjana komunikasi dalam mendefinisikan komunikasi yang berlainan, Larson mengidentifikasi setidaknya ada tiga dimensi konseptual penting yang mendasari dari berbagai definisi komunikasi (Daryanto, 2010:10-11), yaitu:

1. Tingkat observasi atau derajat keabstrakannya yang bersifat umum, misalnya definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penghubung satu bagian dengan lainnya dalam kehidupan. Dalam hal yang lebih khusus, definisi komunikasi adalah alat untuk mengirimkan pesan, perintah dan sebagainya melalui telepon, radio, telegraf dan sebagainya,
2. Tingkat kesenjangan yang mensyaratkan kesengajaan, misalnya definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seseorang penerima dengan disadari memengaruhi perilaku penerima.
3. Tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan yang menekankan keberhasilan dan diterimanya pesan. Misalnya, definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk mendapatkan saling pengertian.

Sementara itu, yang tidak menekankan keberhasilan, misalnya definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses transmisi informasi.

Oleh karena ketiga konsep tersebut, (tingkat observasi atau derajat abstraknya, tingkat kesenjangannya dan tingkat keberhasilannya. maka definisi komunikasi yang dikeluarkan oleh para ahli akan beragam, sesuai dengan sudut pandangnya dan paradigma berfikirnya.

2.2. Pengertian Komunikasi Islam

Komunikasi Islam merupakan bentuk frasa dan pemikiran yang baru muncul dalam penelitian akademik sekitar tiga dekade belakangan ini. Munculnya pemikiran komunikasi Islam didasarkan pada kegagalan falsafah, paradigma dan pelaksanaan komunikasi Barat yang lebih mengoptimalkan nilai-nilai pragmatis, materialistis serta penggunaan media secara kapitalis. Kegagalan tersebut menimbulkan implikasi negatif terutama terhadap komunitas muslim di seluruh penjuru dunia akibat perbedaan agama, budaya dan gaya hidup dari negara-negara Barat yang menjadi produsen ilmu tersebut.

Ilmu komunikasi Islam yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini terutama menyangkut teori dan prinsip-prinsip komunikasi Islam, serta pendekatan Islam tentang komunikasi. Komunikasi Islam berfokus pada teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh para pemikir Muslim. Tujuan akhirnya adalah menjadikan komunikasi Islam sebagai komunikasi alternatif, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersesuaian dengan fitrah penciptaan manusia. Kesesuaian nilai-nilai komunikasi dengan dimensi

penciptaan fitrah kemanusiaan itu memberi manfaat terhadap kesejahteraan manusia sejagat. Sehingga dalam perspektif ini, komunikasi Islam merupakan proses penyampaian atau tukar menukar informasi yang menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi dalam al-Qur'an.

Komunikasi dalam Islam banyak menggunakan metode-metode dari disiplin-disiplin ilmu lain untuk memahami memperjelas komunikasi itu sendiri. Bagi Islam, komunikasi memang jelas sebagai salah satu fitrah manusia. Hal itu dapat diketahui dari al-Qur'an surat ar-Rahmān ayat 1-4. Firman Allah:

الرَّحْمٰنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)

Artinya:

“(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan al Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.”

Kata-kata “*al-bayan*” di dalam salah satu ayat tersebut ditafsirkan oleh Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fath al-Qadir, sebagaimana dikutip Jalaluddin Rakhmat, diartikan sebagai kemampuan berkomunikasi (Rakhmat, 1992:54).

Menurut Jalaluddin Rakhmat, selain kata “*al-bayan*”, kata kunci berkomunikasi yang dipergunakan di dalam al-Qur'an juga terdapat perkataan “qaul” dalam konteks “amar” atau perintah. Paling tidak, yang menggunakan kata-kata “qaul” dengan berbagai variasinya di dalam al-Qur'an terdapat pada QS. an-Nisā'/4: 5, 9 dan 63, al-Isrā'/17: 23 dan 28, Tāha/20: 44 serta al-Ahzāb/33: 70.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa objek bahkan sekaligus yang menjadi subjek komunikasi Islam adalah manusia. Dengan demikian, objek penelaahan ilmu komunikasi Islam juga manusia itu sendiri. Manusia yang menyampaikan pesan kepada sesamanya, bahkan ketika manusia berdoa yang

diyakini sebagai komunikasi antara manusia dengan Tuhan (komunikasi transendental) yang ditelaah adalah manusia itu sendiri, tentang bagaimana ia memanjatkan doa, etika pada saat berdoa, sampai kepada diterima atau tidaknya doa dengan melihat dampaknya terhadap dirinya atau yang didoakannya. Walau yang terakhir ini tentu saja sulit terdeteksi, tetapi paling tidak ada dampak yang dirasakan mungkin dari sikap maupun perilakunya. Tentu saja pesan yang menjadi kajian dalam ilmu komunikasi Islam adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan sesuai dengan pesan-pesan yang diinginkan oleh al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW. Hal ini memang perlu ditekankan, sebab perbedaan mendasar antara komunikasi Islam dengan komunikasi umum lainnya terutama terletak pada latar belakang filosofisnya, yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW serta aspek etika yang juga didasarkan pada landasan filosofis tersebut

Komunikasi umum (non-Islam, nonreligius) sebenarnya juga mengadopsi etika, tetapi sanksi atas pelanggaran komunikator terhadap etika komunikasi hanya berlaku di dunia. Sedangkan sanksi atas pelanggaran terhadap etika komunikasi Islam berlaku sampai di akhirat. Banyak sekali ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan akan adanya hukuman bagi pelanggar etika komunikasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Tetapi sanksi itu akan tidak berlaku lagi jika si pelanggar sudah bertaubat atau minta ampun, jika Tuhan telah mengampuninya.

Jika pesan merupakan bahan yang akan disampaikan kepada komunikan, maka sumber pesan dalam komunikasi Islam ada 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam komunikasi Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW., sedangkan pada komunikasi umum (Barat) informasi yang bersifat primer didapatkan dari pemegang otoritas secara langsung (*first hand information*), seperti tesis, surat, jurnal, dan sebagainya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam komunikasi Islam yaitu Ijma', qiyas, *masālih al-mursalah*, fatwa sahabat, amal penduduk Madinah, informasi dari tamaddun/peradaban lainnya, sedangkan pada komunikasi umum (Barat) yang menjadi sumber sekunder komunikasi adalah tulisan atau perkataan yang menjelaskan sumber primer, seperti indeks, abstraksi, bibliografi, dan sebagainya.

c. Sumber Tertier

Pesan/informasi atau ilmu yang dikembangkan dari sumber sekunder yang memunculkan ilmu-ilmu baru, sedangkan pada komunikasi umum (Barat) sumber tertier adalah suatu informasi tentang sesuatu yang hal yang berkaitan dengan informasi-informasi lainnya, seperti bibliografi untuk bibliografi, buku tahunan atau laporan tahunan, dan sebagainya.

2.3. Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam

Al-Qur'an tidak membahas secara rinci tentang prinsip-prinsip komunikasi, namun dalam al-Qur'an Allah telah memberikan berbagai penjelasan yang secara tidak langsung menyarankan umat manusia agar bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi Rasulullah SAW pun telah mencontokannya pada kita.

Para pakar komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat informatif (agar orang lain mengerti dan paham), tetapi juga persuasif (agar orang lain mau menerima ajaran atau informasi yang disampaikan, melakukan kegiatan atau perbuatan, dan lain-lain). Menurut Hovland, (dalam Effendy, 1986:77) bahwa berkomunikasi bukan hanya terkait dengan penyampaian informasi, tapi juga bertujuan pembentukan pendapat umum (*public opinion*) dan sikap publik (*public attitude*).

Meskipun al-Qur'an secara spesifik tidak membicarakan masalah komunikasi, namun, jika diteliti ada banyak ayat yang memberikan gambaran umum prinsip-prinsip komunikasi. Dalam hal ini, kami merujuk pada term-term khusus yang diasumsikan sebagai penjelasan dari prinsip-prinsip komunikasi tersebut. Antara lain, term *qaulan baligha*, *qaulan maisura*, *qaulan karima*, *qaulan ma'rufa*, *qaulan layyina*, *qaulan sadida*, dan lain-lain.

2.3.1. Prinsip *Qaulan Baligha* (قَوْلًا بَلِيغًا)

Di dalam al-Qur'an, kata *qaulan baligha* terdapat pada surah An-Nisa': 63, yaitu berbicara dengan menggunakan ungkapan yang mengena, mencapai sasaran dan tujuan, bicaranya jelas, terang, dan tepat. Ini berarti bahwa bicaranya efektif.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63)

“Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.” (Q.s. an-Nisa'/4: 63)

Kata *baligh*, yang berasal dari *balagha*, oleh para ahli bahasa dipahami sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Juga bisa dimaknai dengan “cukup”

(*al-kifayah*). Perkataan yang *baligh* adalah perkataan yang merasuk dan membekas di jiwa. Sementara menurut al-Ishfahani, bahwa perkataan tersebut mengandung tiga unsur utama, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, dan isi perkataan adalah suatu kebenaran. Sedangkan term *baligh* dalam konteks pembicara dan lawan bicara, adalah bahwa si pembicara secara sengaja hendak menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar agar bisa diterima oleh pihak yang diajak bicara.

Secara rinci, para pakar sastra, seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, membuat kriteria-kriteria khusus tentang suatu pesan dianggap *baligh*, antara lain (Shihab, 2000:468):

1. Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan
2. Kalimatnya tidak bertele-tele, juga tidak terlalu pendek sehingga pengertiannya menjadi kabur
3. Pilihan kosa katanya tidak dirasakan asing bagi si pendengar
4. Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara
5. Kesesuaian dengan tata bahasa.

2.3.2. Prinsip *Qaulan Karima* (قَوْلًا كَرِيمًا)

Kata ini ditemukan di dalam al-Qur'an hanya sekali, yaitu surah al-Isra': 23 yaitu berbicara mulia yang menyiratkan kata yang isi, pesan, cara serta tujuannya selalu baik, terpuji penuh hormat, mencerminkan akhlak terpuji dan mulia.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di

antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (Q.s. al-Isra'/17: 23)

Ayat ini menginformasikan bahwa ada dua ketetapan Allah yang menjadi kewajiban setiap manusia, yaitu menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ajaran ini sebenarnya ajaran kemanusiaan bersifat umum, karena setiap manusia pasti menyandang dua predikat ini sekaligus, yakni sebagai makhluk ciptaan Allah, yang oleh karenanya harus menghamba kepada-Nya semata; dan anak dari kedua orang tuanya. Sebab, kedua orang tuanyalah yang menjadi perantara kehadirannya di muka bumi ini. Bukan hanya itu, struktur ayat ini, di mana dua pernyataan tersebut dirangkai dengan huruf *wawu 'athaf*, yang salah satu fungsinya adalah menggabungkan dua pernyataan yang tidak bisa saling dipisahkan, menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua menjadi parameter bagi kualitas penghambaan manusia kepada Allah.

Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa *qaul karim* adalah perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa seakan terhina (Quthb, 1952:318). Contoh yang paling jelas adalah ketika seorang anak ingin menasehati orang tuanya yang salah, yakni dengan tetap menjaga sopan santun dan tidak bermaksud menggurui, apalagi sampai menyinggung perasaannya. Hal yang pasti, *qaul karim*, adalah setiap perkataan yang dikenal lembut, baik dan mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan.

2.3.3. Prinsip *Qaulan Maysura* (قَوْلًا مَّيْسُورًا)

Di dalam al-Qur'an kata *Qaulan Maysura* hanya ditemukan sekali saja, yaitu surah al-Isra': 28, yaitu berbicara dengan baik dan pantas, agar orang tidak kecewa.

(28) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

"Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut." (Q.s. al-Isra'/17: 28)

Ibnu Zaid berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kasus suatu kaum yang meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak mengabulkan permintaannya, sebab beliau tahu kalau mereka seringkali membelanjakan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga berpalingnya beliau adalah semata-mata karena berharap pahala. Sebab, dengan begitu beliau tidak mendukung kebiasaan buruk mereka dalam menghambur-hamburkan harta. Namun begitu, harus tetap berkata dengan perkataan yang menyenangkan atau melegakan." (Al-Qurthubi:107)

Ayat ini juga mengajarkan, apabila kita tidak bisa memberi atau mengabulkan permintaan karena memang tidak ada, maka harus disertai dengan perkataan yang baik dan alasan-alasan yang rasional. Pada prinsipnya, *qaul maisur* adalah segala bentuk perkataan yang baik, lembut, dan melegakan. Ada juga yang menjelaskan, *qaul maisura* adalah menjawab dengan cara yang sangat baik, perkataan yang lembut dan tidak mengada-ada. Ada juga yang mengidentikkan *qaul maisura* dengan *qaul ma'ruf*. Artinya, perkataan yang *maisur* adalah ucapan yang wajar dan sudah dikenal sebagai perkataan yang baik bagi masyarakat setempat (Al-Qurthubi:108).

2.3.4. Prinsip *Qaulan Ma'rufa* (قَوْلًا مَعْرُوفًا)

Di dalam al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak empat kali, yaitu Q.s. al-Baqarah: 235, al-Nisa': 5 dan 8, al-Ahzab: 32.

Al-Qur'an surah An-Nisa'/4: 8 berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (an-Nisa'/4: 8)

Di dalam QS. al-Baqarah: 235, qaul ma'rufa disebutkan dalam konteks meminang wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Sementara di dalam QS an-Nisa': 5 dan 8, qaul ma'ruf dinyatakan dalam konteks tanggung jawab atas harta seorang anak yang belum memanfaatkannya secara benar (*safih*). Sedangkan di QS. al-Ahzab: 32, qaul ma'ruf disebutkan dalam konteks istri-istri Nabi SAW.

Dalam beberapa konteks al-Razi menjelaskan, bahwa *qaul ma'ruf* adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (*safih*); perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak bisa memberi atau membantu; perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik (Al-Razi : 152)

2.3.5. Prinsip *Qaulan Layyina* (قَوْلًا لَيِّنًا)

Di dalam al-Qur'an hanya ditemukan sekali saja, QS. Thaha 20: 44 yaitu berbicara dengan lemah lembut.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (44)

“Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia benar-benar telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun)

dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut." (Q.s. Thaha/20: 44)

Ayat ini memaparkan kisah nabi Musa dan Harun ketika diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, yaitu agar keduanya berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang *layyin*. Asal makna *layyina* adalah lembut, yang pada mulanya digunakan untuk menunjuk gerakan tubuh. Kemudian kata ini dipinjam (*isti'arah*) untuk menunjukkan perkataan yang lembut. Sementara yang dimaksud dengan *qaul layyina* adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, di mana pembicara berusaha meyakinkan pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut. Dengan demikian, *qaul layyina* adalah salah satu metode dakwah, karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan unjuk kekuatan.

Ada hal yang menarik untuk dikritisi, misalnya, mengapa Musa harus berkata lembut padahal Fir'aun adalah tokoh yang sangat jahat? Menurut al-Razi, ada dua alasan: pertama, sebab Musa pernah dididik dan ditanggung kehidupannya semasa bayi sampai dewasa. Hal ini, merupakan pendidikan bagi setiap orang, yakni bagaimana seharusnya bersikap kepada orang yang telah berjasa besar dalam hidupnya; kedua, biasanya seorang penguasa yang zalim itu cenderung bersikap lebih kasar dan kejam jika diperlakukan secara kasar dan dirasa tidak menghormatinya (Al-Razi : 243)

2.3.6. Prinsip *Qaulan Sadida* (قَوْلًا سَدِيدًا)

Di dalam Al-Qur'an, *qaulan sadida* disebutkan dua kali, pertama, QS. An-Nisa': 9 yaitu berbicara dengan benar:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا (9)

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir atas (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.s. al-Nisa': 9)

Ayat ini turun dalam kasus seseorang yang mau meninggal bermaksud mewasiatkan seluruh kekayaan kepada orang lain, padahal anak-anaknya masih membutuhkan harta tersebut. Dalam kasus ini, perkataan yang harus disampaikan kepadanya harus tepat dan argumentatif. Inilah makna *qaul sadid*. Misalnya, dengan perkataan, "bahwa anak-anakmu adalah yang paling berhak atas hartamu ini. Jika seluruhnya kamu wasiyatkan, bagaimana dengan nasib anak-anakmu kelak." Melalui ayat ini juga, Allah ingin mengingatkan kepada setiap orang tua hendaknya mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya agar tidak hidup terlantar yang justru akan menjadi beban orang lain.

Ucapan yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ilmu. Al-Qur'an menyindir keras orang-orang yang berdiskusi tanpa merujuk kepada al-Kitab, petunjuk dan ilmu. Di antara manusia yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu petunjuk dan kitab yang menerangi (QS: 31:20). Al-Qur'an menyatakan bahwa berbicara yang benar, menyampaikan pesan yang benar adalah prasyarat untuk kebenaran (kebaikan, kemaslahatan) amal. Bila kita ingin menyukseskan karya kita, bila kita ingin memperbaiki masyarakat kita, maka kita

harus menyebarkan pesan yang benar dengan perkataan yang lain. Hal ini berarti masyarakat menjadi rusak jika isi pesan komunikasi tidak benar.

Kedua, QS. Al-Ahzab: 70 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.* (QS. Al-Ahzab/33: 70). Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi keimanan adalah berkata dengan perkataan yang sadid. Atau dengan istilah lain, *qaul sadid* menduduki posisi yang cukup penting dalam konteks kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang. Sementara berkaitan dengan qaul sadid, terdapat banyak penafsiran, antara lain perkataan yang jujur dan tepat sasaran, perkataan yang lembut dan mengandung pemuliaan bagi pihak lain, pembicaraan yang tepat sasaran dan logis, perkataan yang tidak menyakitkan pihak lain, perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya (Ridha : 327)

2.4. Unsur-Unsur Komunikasi

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan, gagasan dan informasi oleh pemberi pesan kepada penerimanya. Gambaran tersebut juga mengasumsikan kepada kita bahwa komunikasi dapat dilakukan jika ia terdiri dari adanya pengirim pesan, pesan dan juga penerima pesan. Namun, ketiga hal tersebut tidaklah cukup untuk terjadinya komunikasi, dalam banyak bentuk komunikasi, setelah terjalannya komunikasi

terdapat efek dan *feed back* sebagai konsekuensi dari terjalannya komunikasi itu sendiri. Secara sederhana komunikasi memiliki empat unsur, yaitu;

1. Pengirim Pesan: Komunikator

Pengirim pesan memiliki banyak istilah, dapat diistilahkan dengan komunikator, sumber dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *source*, *sender* atau encoder dan sebagainya namun, komunikator dapat didefinisikan sebagai manusia berakal yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan komunikasinya (Damsar, 2010:20)

Oleh sebab itu, dalam semua peristiwa komunikasi komunikator merupakan aktor utama. Komunikasi berawal adanya sang komunikator, karena ia merupakan sumber pemberi pesan untuk kemudian mendapatkan respon dari lawan bicaranya. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri oleh satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi, lembaga atau negara.

2. Pesan

Dalam bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata *message*, *content*, atau *information*. Pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda (Cangara, 2009:21).

Pesan tidak hanya sebatas pada informasi yang disampaikan kepada tujuan, pesan haruslah memiliki nilai seperti suatu tindakan, sebuah

permintaan, mengajak, menghibur dan sebagainya untuk kemudian lawan bicara akan menanggapi pesan yang disampaikan tersebut.

Pada dasarnya pesan bersifat abstrak, namun manusia dengan keutamaan akal yang dimilikinya membuat pesan-pesan itu dalam bentuk lambang, simbol-simbol tertentu, suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, tulisan dan sebagainya.

Setidaknya pesan berfungsi untuk mewujudkan motif komunikasi, apa yang dipikirkan dan dirasakan. Karena itu, pesan di definisikan sebagai segala sesuatu verbal maupun non-verbal yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan komunikasinya. Penekanan motif komunikasi dianggap penting karena bahasan ini menganut pandangan bahwa objek kajian komunikasi adalah penyampain pesan secara sengaja walau derajat kesenjangan itu sulit ditentukan (Daryanto, 2010:24).

Pada dasarnya peserta komunikasi baik komunikan terlebih komunikator itu sendiri haruslah memahami makna pesan dan penyajian pesan dalam wujud denotatif, yaitu makna formal atau makna langsung yang dikandungnya. Serta makna konotatif, makna lain dari makna yang sebenarnya dari lambang komunikas yang digunakan. Selain itu, cara penyajian dan teknik penyajian pesan juga merupakan sesuatu yang mutlak diperhatikan agar komunikasi berlangsung efektif.

3. Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi

Saluran komunikasi adalah jalan yang dilalui pesan komunikator untuk sampai ke komunikannya. Terdapat dua jalan agar pesan komunikator sampai ke

komunikannya, yaitu, tanpa media (*non mediated communication* yang berlangsung *face-to face*) atau dengan media. media yang dimaksud di sini adalah media komunikasi. Media komunikasi merupakan bentuk jamak dari *medium*, yaitu sebagai alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk menghantarkan pesannya agar sampai ke komunikan.

Media komunikasi juga diartikan sebagai tempat pemindahan pesan dari sumber kepada penerima yang dapat menggunakan berbagai alat, tergantung dengan komunikasi apa yang digunakan. Seperti tabloid, majalah, koran, buletin, radio, televisi, jurnal, organisasi sosial dan sebagainya. atau jalan komunikasi tatap muka, saluran atau jalan yang dilalui pesan komunikator untuk sampai ke komunikannya adalah gelombang cahaya atau gelombang suara.

Memang, gelombang cahaya atau gelombang suara tidak termasuk tidak melakukan pemilihan dengan sengaja atas gelombang cahaya dan suara. Sedangkan komunikasi nonmedia massa, dilihat dari sifatnya, dapat dibedakan atas nonmedia massa manusia (kurir pembawa pesan) dan non media benda. Nonmedia massa benda dapat dibedakan atas yang elektronik (telepon dan faksimile) dan yang nonelektronik (surat). Perkembangan teknologi komunikasi terkini, yakni teknologi komputer dengan interentnya terciptalah media yang bersifat multimedia (Daryanto, 2010: 25-26)

4. Efek Komunikasi

Efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat tiga pengaruh dalam diri

komunikasikan. Yaitu *kognitif* (seseorang menjadi tahu tentang sesuatu), *afektif* (sikap seseorang terbentuk, misalnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu) dan *konatif* (tingkah laku, yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu)

Oleh sebab itu, pengaruh atau efek bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. Pengaruh biasa juga disebut dampak, akibat atau *effect* dalam bahasa Inggris


Keempat unsur komunikasi tersebut yang dikemukakan oleh Daryanto dalam bukunya Ilmu Komunikasi terdapat beberapa perbedaan dengan beberapa pakar lainnya sesuai dengan sudut pandang bagaimana pakar atau sarjana komunikasi dalam menyusun unsur komunikasi. Prof Dr. Hafied Cangara, M.Sc dalam bukunya komunikasi politik mengemukakan bahwa unsur-unsur komunikasi terdiri atas: sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, tanggapan balik, dan lingkungan.

Menurut Aristoteles, filsuf Yunani kuno komunikasi hanya membutuhkan tiga unsur yang mendukungnya, yakni siapa mengatakan apa kepada siapa. Yakni unsur komunikator sebagai penyampai pesan atau sumber pesan, pesan, dan penerima pesan. Hal ini dapat dipahami dikarenakan pada masa itu rethorika menjadi bentuk komunikasi yang sangat populer dalam masyarakat. Pemikiran Aristoteles tersebut setidaknya mengilhami H.D. Lasswell pakar politik, bahwa dalam berkomunikasi dibutuhkan lima unsur komunikasi, yaitu siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa dan dengan efek apa (Cangara, 2009:30)..

Berbeda pula dengan dua insinyur listrik Claude E. Shannon dan Warner Weaver berdasarkan hasil studi mengenai pengiriman pesan melalui radio dan televisi, mereka menyatakan bahwa terjadinya proses komunikasi memerlukan lima unsur, yakni adanya pengirim, transmitter, signal, penerima, dan tujuan. Temuan tersebut coba diterapkan oleh Mille dan Cherry dalam proses komunikasi antarmanusia (Cangara, 2009:40)..

Sedangkan David K. Berlo pada awal tahun 1960-an membuat formula komunikasi yang lebih sederhana yang dikenal dengan formula “SMCR”. Yakni, *Source* (sumber), *Message* (pesan), *Channel* (saluran-media), dan *receiver* (penerima) (Cangara, 2009:23). Kemudian Shannon dan Bero, juga Charles Ossgood, Gerald Milner, dan Melvin L. De Fleur menambahkan lagi unsur efek dan umpan bali (*feed back*) sebagai pelengkapan dalam membangun komunikasi yang sempurna. Dan perkembangan unsur terakhir adalah menilai faktor lingkungan merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya yang dikemukakan oleh Joseph De Vito, K. Sereno dan Erika Vora.

Jika ditelaah dari beberapa unsur-unsur komunikasi tersebut, Cangara (2009:24) mengkaitkan kesemua unsur tersebut seperti dalam gambar berikut:



Gambar 2.1. Unsur-unsur Komunikasi Lingkungan

Gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi. Juga adanya ketergantungan antara satu unsur dengan yang lainnya. Jika salah satu dari ketujuh unsur tersebut tidak ada, maka akan memberi pengaruh terhadap berjalannya komunikasi yang dijalankan.

2.5. Konsep Ajaran Islam tentang Zakat

2.5.1. Zakat Profesi dan Permasalahannya

2.5.1.1. Pengertian Zakat Profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris “*profession*” berarti pekerjaan. Kata profesi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Begitu juga menurut Komaruddin dalam bukunya *Ensiklopedia Manajemen* adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya (Komaruddin, 2001:97).

Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang

menenuhi *nisab*, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *al-māl al-mustāfad*. Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

2.5.1.2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud masalah ijtihadi, yang perlu dikaji dengan seksama. Menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat. Hal itu berdasar firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah: 267).

Kata *mâ* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya "apa saja". Jadi *mâ kasabtum* artinya "sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik". Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat Al- Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum. Imam al-Ṭābarī mengatakan dalam menafsirkan dalam menafsirkan ayat ini (Al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu adalah: "Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak". Sedang menurut Imam al-Rāzi, ayat itu

menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha (Al-Qardhawi, 2006:220).

Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat semua jenis kekayaan, misalnya firman Allah: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”.(QS.Az-Zāriyyāt:19). Ayat lain : ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS. At-Taubah: 103)

Menurut Ibnū ‘Arābi, firman Allah: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan (Al-Qardhawi, 2006:245).

Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai *nisab* dan *haul* (Al-Qardhawi, 2006:241) .

2.5.2. Pandangan Fuqaha dan Penetapan Hukumnya

2.5.2.1. Pandangan Mazhab Empat

Pandangan mazhab empat tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan, sebagaimana berikut ini:

1. Imam Syāfi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *nisab*, dan bila belum mencapai *nisab* maka tidak wajib zakatnya.

Dalam kitab *al-Ūmm*, al-Syāfi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak

2. Imam Mālik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan.

Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai *nisab*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat (Al-Qardhawi, 2006:287).

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.

Imam Mālik berkata tentang kasus yang sama dari seorang yang memiliki 10 dinar yang ia investasikan dalam perdagangan, yang mencapai 20 sebelum satu tahun melewatinya, ia langsung membayar zakat dan tidak menunggu sampai satu tahun telah melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut mencapai jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan dari hari zakat dibayar sampai satu tahun yang lain telah melewatinya.

3. Adapun Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab.

Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib

mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya.

Dari ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syāfi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Mālik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai *nisab*.

Adapun Imam Abu Hanīfah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi.

Perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab batas zakat harta penghasilan ini sempat mengundang kritik tajam dari Ibnū Hazm yang menilai pendapat-pendapat di atas itu salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada landasan salah satupun dari semuanya.

Baik dari al-Quran atau Hadis sahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari *ijma'* dan *qiyas*, dan tidakpula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima. Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum

menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang termasuk kategori profesi.

Yusuf al-Qardawi mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat “harta penghasilan” buat yang berkembang bukan dari kenyataan lain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan sebagainya. Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka.

Adapun ulama-ulama kontemporer sebagaimana yang akan dibahas, mereka setelah berdiskusi dan menseminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi. Perbedaan di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan apakah zakat profesi diqiyaskan.

Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama fiqh itulah maka zakat profesi belum diterima secara *muttafaq’alaih*. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah ijtihadiyah yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat (Al-Qardhawi, 2006:276).

Pendapat ulama-ulama muttakhir terhadap zakat profesi;

1. Dalam suatu seminar tentang zakat yang telah diselenggarakan di Damaskus pada tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahmān Hasan, Muhammad

Abū Zahrāh, dan Abdul Wāhab Khāllaf telah berpendapat yang kesimpulannya sebagai berikut :

“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abū Hanīfah, AbūYūsuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan, bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal ini, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.

Menurut mereka, kata hasil pencarian dan profesi serta pendapatan dari gaji atau yang lain tidak ada persamaannya dalam fiqih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, “yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Jadi pandangan fiqih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah “harta penghasilan”.

Selain pendapat guru-guru besar sebagaimana di atas, ada pendapat lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nas al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 dan qiyas.

Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd Al-Ghazāli. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan-pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan. pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal ini berdasarkan atas dalil:

2. Keumuman nas al-Quran: “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh”.(al-Baqarah: 267).
3. Islam memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *faddan* (1 *faddan* =1/2 ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai *nisab*

Jenis-jenis pendapatan sebagaimana di atas yang menyangkut profesi pada umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5-10 kali. Oleh karenanya penghasilan profesi tidak perlu diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk itu, harus ukuran wajib zakat atas semua hasil profesi tersebut, dan selama *illat* dari hal memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.

2.5.2.2. Pandangan Yūsuf Al-Qardawi

Pandangan Yūsuf al-Qardawi ditulis secara terpisah, tidak dimasukkan dalam sub bab pandangan fuqaha, tiada lain adalah karena Yūsuf al-Qardawi mempunyai gaya tersendiri dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi.

Dalam pembahasan yang panjang Yūsuf al-Qardawi mempergunakan metode-metode:

Pertama, muqāranah, memperbandingkan pendapat-pendapat yang *masyhur* baik dari para sahabat, tabi'in, ulama-ulama mazhab bahkan ulama-ulama masa kini.

Kedua, pengujian dan seleksi, diteliti *nas-nas* yang berhubungan dengan status zakat dalam beracam-macam kekayaan.

Ketiga, berpegang pada prinsip bahwa dalil (*nas*) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.

Keempat, memperhatikan hikmah dan tujuan pembuat syari'at mewajibkan zakat. Setelah memperbandingkan pendapat-pendapat tentang zakat profesi dengan alasan masing-masing dan meneliti *nas-nas* yang berhubungan dengan status zakat dalam berbagai macam kekayaan serta memperhatikan hikmah dan maksud tujuan disyari'atkannya wajib zakat dan kebulatan umat Islam pada masa sekarang, maka Yūsuf al-Qardawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insiyur, advokat dan yang lain mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang di investasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, tidak disyaratkan

dalam mengeluarkan wajib zakat harus menunggu satu tahun pemilikan, akan tetapi harus dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya.

Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yūsuf al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:

1. Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu tahun (*haul*) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nas yang mencapai tingkat *ṣahih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat.
2. Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi'in dalam masalah *haul* tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, misalnya firman Allah: "*Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadis)*".(QS.an-Nisā' : 59).
3. Para Ulama yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas yang mewajibkan zakat baik al-Quran maupun dalam Sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian",. Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan diikuti oleh keturunan, firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian"(Al-Baqarah: 167). Kata

mā kasabtum merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi.

4. Di samping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.

2.6. Komunikasi Islam : Sosialisasi dengan Bimbingan dan Penyuluhan

Sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum. Hal ini dapat dipahami, upaya mentransformasikan suatu gagasan perorangan atau lembaga kepada masyarakat agar masyarakat memiliki dan atau memahami gagasan tersebut, dan bisa menerima serta melakukan isi gagasan tersebut. Dengan demikian tujuan dari sosialisasi meliputi:

pertama, menyampaikan informasi gagasan atau pesan-pesan tertentu kepada pihak lain baik individu atau masyarakat.

Kedua, penerima informasi atau pesan dapat memahami isi informasi atau pesan tersebut.

Ketiga, setelah penerima informasi atau pesan, memahami isi pesan diharapkan mampu melaksanakan pesan tersebut dengan baik.

Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan (konseling), surat-surat resmi, seperti surat edaran, instruksi dsb, dan buku-buku petunjuk, leaflet, selebaran dan sebagainya. Metode tersebut merupakan upaya

untuk melakukan suatu perubahan tentu diperlukan suatu langkah. Langkah ini dapat ditempuh diantaranya dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan (konseling) dalam mencapai suatu perubahan sebagai salah satu alat untuk sosialisasi.

Bimbingan dan penyuluhan (konseling) merupakan dua term yang berbeda tetapi sangat terkait dalam rangka membuat suatu perubahan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: kata bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris "*guidance*" yang berasal dari kata kerja "*to guide*" yang artinya menunjukkan, atau menuntun orang lain, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih manfaat bagi kehidupannya di masa kini dan akan datang. Hal ini, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian bimbingan secara umum dan Islam sebagai berikut:

Menurut Priyatno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitankesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Sedangkan menurut Muhammad Surya bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada

orang yang dibimbing agar mencapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam lingkungan.

Dari beberapa pengertian bimbingan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada individu atau beberapa orang agar mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mampu menentukan sendiri jalan hidupnya, tanpa bergantung kepada orang lain dengan bertanggung jawab.

Rumusan tersebut merupakan konsep bimbingan secara umum, sedangkan dalam penelitian ini bimbingan yang diteliti adalah bimbingan Islam sebagai alat sosialisasi, oleh karena itu perlu dikemukakan pengertian bimbingan dari sudut pandang Islam sebagaimana telah dirumuskan oleh Thohari Musnamar dalam bukunya "Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam". Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu yang dibantu dan dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, maksudnya adalah;

1. Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan oleh Allah, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah.
2. Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasulnya.
3. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensinya mengabdikan dalam arti seluas-luasnya.

Dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang demikian itu berarti yang bersangkutan dalam hidupnya akan berperilaku yang tidak keluar dari ketentuan Allah maka akan tercapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian bimbingan Islam merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan yang lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam.

Sedangkan kata konseling (penyuluhan) berasal dari bahasa Inggris yaitu “*caounseling*”, sedang kata “*caounseling*” dari kata “*to caounsel*” yang artinya memberikan nasehat kepada orang lain secara *face to face* dan juga bisa diartikan *advice* yang artinya nasihat atau petuah.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapapendapat tentang pengertian penyuluhan (konseling) secara umum dan Islam sebagai berikut:

Menurut Prayitno dan Erman Amti, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien), yang

bermuara pada suatu masalah yang dihadapi oleh klien (Prayitno dan Erman Amti, 2004:67).

Adapun menurut Hasan Langgulung konseling adalah proses yang bertujuan menolong seseorang yang mengidap kegoncangan emosi, sosial yang belum sampai pada tingkat kegoncangan psikologi(kegoncangan akal), agar ia dapat menghindari diri padanya. Sedangkan Robinson merupakan semua bentuk hubungan antara dua orang di mana yang seorang yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya (Langgulung, 1992:74).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling (penyuluhan) adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami masalah, agar individu atau seseorang yang mengalami masalah tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

Setelah mengetahui pengertian konseling dari sudut pandang umum, maka perlu dikemukakan pengertian konseling dari sudut pandang Islam yang dirumuskan oleh M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky dalam bukunya “Psikoterapi dan Konseling Islam”. Konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaan, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri dan berparadigma kepada al-Qur’an dan al-Hadis.

Dasar-dasar bimbingan dan konseling, dalam melangkah pada suatu usaha, biasanya diperlukan dasar, karena dasar merupakan titik pijak untuk melangkah kesuatu tujuan, yaitu sebuah usaha yang berjalan baik dan terarah. bimbingan dan konseling Islam juga merupakan sebuah usaha yang memiliki dasar utama pada al-Qur'an dan al-Hadis yang mana keduanya merupakan sumber pedoman kehidupan umat Islam. Al-Qur'an dan al-Hadis mengajarkan kepada manusia agar memberi bimbingan dan nasihat, sehingga wajar kedua hal tersebut merupakan landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling Islam.

Firman Allah: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakitpenyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".(Q.S. Yūnus: 57).Dan ayat lain menyebutkan bahwasanya: "Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "pergilah di malam hari dengan membawa hambahamba-Ku (Bani Israil) karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".(Q.S.Asy-Syu'arā: 52)

Ayat-ayat tersebut memberi petunjuk pada kita bahwa bimbingan dan konseling Islam disamping perlu untuk orang lain, juga perlu untuk diri kita sendiri karena dimungkinkan bahwa keberhasilannya dipandang sebagai salah satu tugas dari ciri jiwa orang yang beriman. Bimbingan dan konseling Islam merupakan pengetahuan yang sangat esensial di dalam bimbingan dan konseling Islam sehingga perlu diketahui oleh semua manusia.

Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an al- Ashr ayat 1-3: "Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran”.(Q.S. Al-Ashr: 1-

3) Fungsi bimbingan dan konseling (penyuluhan) ditinjau dari sifatnya hanya merupakan bantuan, karena individu yang mengalami masalah itulah yang mewujudkan dirinya sebagai makhluk yang seutuhnya, maksudnya hanya individu itulah yang dapat menyelesaikan masalahnya, sedangkan bimbingan dan konseling Islam hanyalah membantu.

Dari hal ini Thohari Musnawar memberikan rumusan tentang fungsi bimbingan dan konseling Islam yang dikelompokkan dalam empat bagian :

1. Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
2. Fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami.
3. Fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi baik.
4. Fungsi development atau pengembangan: yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan penyuluhan (konseling) itu dapat dirumuskan sebagai “membantu individu mewujudkan

dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”.

Bimbingan dan konseling berusaha membantu, mencegah jangan sampai individu mengalami masalah, sehingga ketika individu mengalami masalah maka berusaha untuk membantu memecahkan masalah tersebut.

Bimbingan dan konseling Islam mempunyai dua tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Thohari Musnamar, Yaitu:

1. Tujuan umum; membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
2. Tujuan khusus; membantu individu agar tidak menghadapi masalah;
 - a. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
 - b. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak terjadi masalah bagi dirinya dan orang lain (Musnamar, 1992:45).

Selain itu M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah :

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik hidayah dari Tuhannya.
2. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar.

3. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, keistimewaan, tolong menolong dan rasa kasih sayang (Ad-Dzaki, 2001:132).

Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat pada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa tujuan bimbingan dan konseling dalam sosialisasi adalah :

- a. Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Membantu individu agar dapat menghadapi masalah dengan teguh dan tanggung jawab.
- c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan dirinya dari situasi dan kondisi yang baik atau telah baik menjadi lebih baik lagi bagi dirinya dan orang lain.

2.7. Kerangka Pemikiran

Komunikasi Islam penting di terapkan dalam mensosialisasikan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Masalah zakat sendiri telah banyak dibahas oleh para ulama dengan sumber al-Quran dan al-Hadis serta aneka ragam pendapat mereka, tetapi masalah zakat profesi masih jarang disentuh orang. Wahbah al-Zūhaili dan *al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatūhu*, berbicara panjang tentang zakat, tetapi tentang zakat profesi hanya disinggung sedikit sekali. Al-

mustafad (harta hasil profesi) yang ia singgung adalah tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya berkaitan dengan pemilikan harta tersebut walaupun belum sampai setahun. Wahbah al-Zuhāily sama sekali tidak melengkapi uraiannya itu baik dengan *interpretasi*, *muqāranah*, dan pengujian.

Diantara ulama yang membahas zakat profesi dengan detail adalah Yūsuf al-Qardawi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakāt*, beliau melengkapi uraiannya dengan metode *muqaranah*, membandingkan pendapat-pendapat para ulama, dan menyeleksi pendapat-pendapat dengan mengambil yang lebih kuat. Ketidaksepakatan para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* juga diungkapkan secara detail.

Sebagai seorang ulama cendekiawan muslim Yūsuf al-Qardawi pun tidak meninggalkan hadis-hadis Nabi dalam merumuskan zakat profesi. Itulah kelebihan Yūsuf al-Qardawi dalam mengupas zakat profesi, sehingga akhirnya ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib dibayarkan dan tidak harus menunggu satu tahun. Hanya saja beliau kurang konsisten dalam mengambil keputusan. Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian dalam masalah tidak adanya *haul*, tetapi dalam masalah besarnya zakat sama dengan zakat uang.

Di sisi lain, hasil penelitian Abdurrachman Qadir dalam *Zakat Dalam Deminsi Mahdah dan Sosial*, menyebutkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat. Sebagian besar zakat hanya dipahami sebagai ibadah *mahdah* kepada Allah SWT., terlepas dari

konteks rasa keadilan, kewajiban sosial dan moral. Hal ini terjadi karena belum akuratnya sebagian besar umat Islam memahami konsep zakat, baik pada konsep teoritik, maupun pada konsep operasional dan cara-cara serta prosedur pelaksanaan penerapannya yang masih tradisional dan konvensional. Padahal memahami konsep teoritik dan operasional zakat tidak seperti ibadah lain yang bersifat *ta'abbudi* dan *regiditatif*, karena ibadah zakat adalah suatu ibadah yang padat dengan wawasan berskala muamalah, maka ia bersifat dinamis sesuai menurut kebutuhan dan tuntutan sosial budaya dan ekonomi (Qadir, 1992:90).

Begitu juga, pembahasan zakat profesi dalam *Fiqh al-Zakāt*nya Yūsuf al-Qardawi, yang didukung dengan metode perbandingan, interpretasi dan seleksi merupakan sumbangan beliau yang amat besar dalam khazanah hukum Islam. Terhadap jenis zakat profesi Yūsuf al-Qardawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i dan lain-lain yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Penghasilan semacam ini dalam istilah Fiqh dikatakan sebagai *al-māl, al-mustafād*' (Al-Qardawi, 2006:201).

Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", hanya mengungkapkan tentang sumber zakat dari jenis harta yang secara kongkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi

dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya (Hafidhuddin, 1998:87).

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa zakat merupakan pilar Islam atau Rukun Islam yang berdemensi *mahdah* dan sosial, dan sekaligus merupakan jembatan menuju Islam. Artinya bahwa zakat adalah sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan. Sementara di kalangan umat Islam sendiri utamanya di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Gayo Lues masih sangat banyak isu kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Untuk bisa mewujudkan ide dan ajaran yang sangat bagus tersebut, sangat diperlukan pemahaman dan minat bagi masyarakat utamanya masyarakat muslim, baik secara individu maupun kelompok. Dalam rangka menciptakan pemahaman dan menumbuhkan minat secara luas maka perlu adanya komunikasi islam terhadap hukum dalam bentuk *sosialisasi* berkaitan dengan ajaran zakat, terlebih lagi *zakat profesi* yang belum banyak di kenal oleh masyarakat luas.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia sosialisasi berarti: proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Sosialisasi juga berarti usaha untuk mengubah milik pribadi menjadi milik umum (Hasan Alwi, 2002: 707-708). Dengan sosialisasi zakat, maka akan menimbulkan motivasi: *pertama*, mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan, *kedua*, sebagai pengarah yakni mengarahkan perbuatan kearah pencapaian tujuan, dan *ketiga*, sebagai penggerak.

Jadi dengan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat, diharapkan masyarakat baik secara individu maupun dalam kelembagaan dapat memahami dan menghayati serta melakukan zakat dan mengelolanya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama. Hal itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategis komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Gayo Lues. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Maka proses pengambilan keputusan strategis harus berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan dalam sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus juga menganalisis faktor-faktor strategis pengelolaan zakat profesi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.

Keberhasilan kinerja komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi di Kabupaten Gayo Lues dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus mempertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Gayo Lues. Analisis SWOT di sini membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*)

dalam sosialisasi zakat terhadap keberhasilan dan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Gayo Lues. Untuk itu langkah yang ditempuh dalam rangka sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Gayo Lues tersebut adalah:

Pertama, menentukan situasi yang sangat menguntungkan. Komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat di Kabupaten Gayo Lues tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategis yang diterapkan dalam sosialisasi zakat ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*)

Kedua, meskipun menghadapi berbagai ancaman, komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat di Kabupaten Gayo Lues masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

Ketiga, komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat di Kabupaten Gayo Lues terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi dimungkinkan sangat besar, tetapi di pihak lain, menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini meminimalkan masalah-masalah internal sosialisasi zakat sehingga dapat memahami dan menyadarkan calon muzaki untuk membayar zakat sebagai kewajiban umat Islam, menjadi meningkatkan jumlah muzaki di Kabupaten Gayo Lues. Misalnya, menggunakan strategi peninjauan kembali teknik sosialisasi yang dipergunakan dengan cara merubah-ubah strategi dalam sosialisasi zakat disesuaikan dengan situasi calon muzaki.

Keempat, ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan di Kabuapten Gayo Lues tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Kerangka pemikiran seperti di atas itulah yang akan dijadikan landasan teori berfikir dalam penelitian sosialisasi zakat terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Gayo Lues.

Pada akhirnya keberhasilan komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat menciptakan keberhasilan terhadap pengelolaan zakat profesi, akan menjadi budaya yang baik bagi umat Islam di seluruh pelosok dunia, dan mengantarkan masyarakat yang sejahtera dan keadilan pada umat Islam khususnya di Kabupaten Gayo Lues.

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti mengkaji dua hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Pusat Dalam Membangun Awareness Muzakki (Wajib Zakat) Di Indonesia” oleh Suciati Nurhidayah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2012. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa LAZISMU setiap tahunnya membuat tema-tema tertentu dalam penggalangan zakatnya. Hal ini dilakukan untuk membuat diferensiasi dengan LAZ lainnya. Dalam menjalankan kegiatan komunikasi pemasaran LAZISMU menggunakan empat bauran komunikasi pemasaran yaitu *advertising*,

personal selling, publisitas dan hubungan masyarakat, serta pemasaran langsung. Keempat alat tersebut bukan hanya digunakan untuk membangun *awareness* akan tetapi lebih jauh bertujuan untuk semakin meningkatkan muzakki LAZISMU diseluruh Indonesia. Setelah melihat bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dijalankan oleh LAZISMU dengan mengusung tema tertentu dan menggunakan keempat variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan komunikasi pemasaran ini menunjukkan hasil yang cukup positif dengan adanya peningkatan jumlah muzakki dari ratusan hingga menyentuh angka ribuan pertahun, akan tetapi masih diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam segala hal yang dapat membuat LAZISMU semakin berkembang dari sebelumnya.

Peneliti juga mengkaji karya ilmiah lainnya dengan judul “Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung”, oleh Endrati Nurwiyani, SH., Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi hukum zakat profesi yang dilakukan, mengedepankan sasaran kepada pegawai yang ada di lembaga/dinas/instansi, dengan metode pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak, dan melalui surat-surat. Obyek yang diberikan sosialisasi zakat adalah para pimpinan unit kerja dan para calon *muzakki* yaitu karyawan/karyawati yang beragama Islam. Pengaruh komunikasi hukum zakat adalah terselenggaranya pengelolaan zakat profesi secara tertib, terorganisir dengan baik dan menggugah umat Islam sadar berzakat profesi yang diawali dari para pimpinan pemerintah, pimpinan kelembagaan serta

para karyawan-karyawati muslim dan terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 39 unit dengan karyawan atau pegawai 2.639 yang beragama Islam. Komunikasi hukum dengan sosialisasi yang dilakukan di BAZ Kabupaten Temanggung merupakan fungsi yang berkaitan dengan proses atau serangkaian aktivitas pendidikan, dalam rangka kegiatan yang mengarah kepada usaha pemanusiaan manusia, dalam kaitannya dengan pendidikan melalui sosialisasi zakat terhadap keberhasilan zakat profesi di Kabupaten Temanggung ini, maka bimbingan dan penyuluhan baik melalui pelatihan, ceramah, buletin, dan leaflet sebagai alat sosialisasi zakat profesi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan sarana yang memegang peranan penting.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2005:76) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu.

Untuk lebih memahami arti dari pada penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama Bongdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:77) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kedua Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2005:79) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Terakhir, menurut Strauss dan Juliet (2009:82) penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues yang berada di Jalan Kuta Panjang-Trangon, Komplek Masjid Raya Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada bulan September-November 2014..

3.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek penelitian yang alamiah, yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Saebani, 2008:122)

Oleh sebab itu, dalam menemukan bagaimana peranan komunikasi Islam dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat profesi di kabupaten gayo lues, peneliti harus menemukan data-data terkait dengan penelitian secara mendalam, dan tidak menekankan pada penilaian yang bersifat general, namun lebih menekankan pada makna.

3.4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian, data primer penelitian ini adalah komunikator dalam komunikasi islam yaitu pengurus Baitul Mal

kabupaten Gayo Lues yang memiliki andil dalam pengelolaan zakat profesi. Di antaranya; Kepala Baitul Mal, para Mustahiq dan Muzakki zakat, seluruh pegawai Baitul Mal, UPZ, dan beberapa narasumber yang dianggap penting dalam penelitian ini. Penentuan informan tersebut dengan menggunakan teknik *purposive* , dimana peneliti telah mengetahui siapa saja informan yang akan dimintai keterangan dan yang diwawancarai.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai sumber data lain yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini. Di ataranya, internet, jurnal, buku, majalah, koran dan sebagainya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2008:244) mengemukakan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menemukan bagaimana proses sosialisai dalam komunikasi Islam pengurus Baitul Mal Dalam Hukum Pengelolaan Zakat Profesi, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu;

1. Observasi

Teknik observasi dalam pandangan Moeloeng (2010:175) bermanfaat untuk memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Sitausi yang rumit mungkin terjadi jika penleliti ingin memeperhatikan beberapa

tingkah laku. Dalam penelitian yang ingin menemukan bagaimana komunikasi Tentang hukum islam baitul Mal terhadap supratruktur, dan infrastruktur observasi yang dilakukan dapat melihat berbagai fenomena dalam komunikasi islam. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan observasi berperan serta (*participant observation*) dengan melibatkan diri dengan kegiatan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

2. Wawancara

Licoln dan Guba (Moeloeng, 2010:186) wawancara bermaksud untuk menkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain. Wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dilakukan kepada informan dari Baitul Mal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Untuk memudahkan dalam mendapatkan data dan jawaban penelitian. Peneliti menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Tipe wawancara ini menurut Saebani (2008:192) bertujuan untuk menemukan jawaban permasalahan lebih terbuka.

3. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka peneliti menggunakan berbagai media dan sumber seperti majalah, buku, internet, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.6. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Yin (2002:68) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keabsahan konstruk (*Construct Validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang terukur adalah benar- benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Sulistiany (1999:32), ada 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

a. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi teori

Penggunaan berbagai teori yang berlawanan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada Bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Keabsahan Internal (*Internal Validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

3. Keabsahan Eksternal (*Eksternal Validity*)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat berupa tidak ada kesimpulan yang pasti, akan tetapi penelitian kualitatif

dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

4. Keajegan (*Reabilitas*)

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama sekali lagi.

Dalam penelitian ini, penulis mengikuti uji keabsahan data sebagaimana yang dinyatakan oleh Sugiyono (210:148) yang menyatakan bahwa uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*).

1. Uji validitas internal (*credibility*)

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

Menurut Sugiyono (2009:150-175) Untuk hasil penelitian yang kredibel, terdapat tujuh teknik yang diajukan yaitu.

a) Perpanjangan pengamatan

Dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti terjun ke lokasi penelitian yaitu Badan Baitul Mal (BMK) Kabupaten Gayo Lues dalam

beberapa waktu, hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

b) Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti peneliti akan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu.

d) Diskusi dengan teman

Peneliti melakukan diskusi dengan orang lain agar data lebih valid.

e) Analisis kasus negatif

Jika peneliti menemukan data yang bertentangan dengan data yang sudah ditemukan, maka peneliti akan mengubah temuannya.

f) Menggunakan bahan referensi

Peneliti menggunakan pendukung transkrip wawancara untuk membuktikan data penelitian.

g) Mengadakan *member check*

Data yang ditemukan peneliti akan diklarifikasikan kepada pemberi data agar data benar-benar valid.

2. Validitas eksternal (*transferability*)

Uji validitas eksternal dilaksanakan apakah hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks (*setting*) tertentu dapat ditransfer ke subyek lain yang memiliki

tipologi yang sama. Validitas eksternal sebagai persoalan empiris bergantung kepada kebersamaan antara konteks pengiring dan penerima.

3. Reliabilitas (*dependability*).

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya.

4. Objektivitas (*confirmability*)

Uji objektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.

5. Keabsahan Internal (*Internal validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

6. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan

memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

7. Keajegan (*Reabilitas*)

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode yang dikemukakan oleh Mile dan Huberman (Sugiyono, 2008:246) bahwa aktivitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data (*data reduction*), kategorisasi (*data display*), dan sintesisasi. Berikut uraiannya;

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui,

reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman (1992:75) adalah sebagai berikut:

- a. Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.
- b. Pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidaknya-tidaknya empat hal:
 1. Digunakan simbol atau ringkasan.
 2. Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu.
 3. Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu
 4. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.
- c. Dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan

mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau objektif-deskriptif.

- d. Membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terpikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan objektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan objektif dan catatan reflektif
- e. Membuat catatan marginal, yakni memisahkan komentar peneliti mengenai substansial dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal.
- f. Penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan :
 1. Pemberian label
 2. Mempunyai format yang *uniform* dan normalisasi tertentu
 3. Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.
- g. Analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.
- h. Analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatn marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan.

- i. Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

2. Tahap Penyajian Data/Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini Peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (1992:83) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (*context chart*) dan matriks.

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman (1992:133)

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian

data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Miles and Huberman (1992:86) menyatakan : "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*", yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang *credible*.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :

1. Mengecek *representativeness* atau keterwakilan data
2. Mengecek data dari pengaruh peneliti
3. Mengecek melalui triangulasi
4. Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya
5. Membuat perbandingan atau mengkontraskan data
6. Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

Adapun menurut Marshall dan Rossman (dalam Kabalmay, 2002:47), teknik analisis data kualitatif untuk proses analisis data, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan Marshall dan Rossman diantaranya:

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth inteviewer*), dimana data tersebut direkam dengan *tape*

recorder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara *verbatim*. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

2. Pengelompokan Berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan *coding*. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap penagalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang Ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini

kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam Bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

4. Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, Peneliti masuk ke dalam tahap penjejelasan. Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, Penulis merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tetnag kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terpikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

5. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah persentase data yang didapat yaitu penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan *significant other*. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan *significant*

other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Erwin Rudini,S.Pd,selaku Bidang Pengawasan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues
- b. Bapak Zam Zamiduddin,SE,selaku Sub.Bagian Keuangan dan Program Baitul Mal.
- c. Bapak Zainuddin,selaku Badan Pelaksana Baitul Mal
- d. Bapak H.Awaluddin,selaku Ketua Dewan Pembina Baitul Mal
- e. Bapak Samin,S.Pd.I,selaku Staf Sekretariat Baitul Mal
- f. Bapak Drs.H.Zainal Abidin,selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal
- g. Bapak Fery Siswanto SP,Selaku Muzakki Kadis Lingkungan Hidup Kab.Gayo Lues
- h. Bapak Ismail,selaku Kabag Pendapatan Baitul Mal
- i. Bapak Wahap Makmur,selaku muzakki Kadis Pendidikan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

4.1.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU. No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Selain itu, daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali.

Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah, maka terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974) namun karena kesulitan transportasi daerah Gayo ingin membentuk kabupaten tersendiri maka terbentuklah Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002) dengan ibukota Blangkejeren dan Penjabat Bupati ditetapkan Ir. Muhammad Ali Kasim, M.M. Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13" - 4°16'50,45" LU 96°43'15,65" - 97°55'24,29" BT (<http://gavolueskab.bps.go.id/>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

Kabupaten Gayo Lues ini memiliki batas wilayah sebagai berikut :

<u>Utara</u>	<u>Kabupaten Aceh Tengah</u> dan <u>Kabupaten Aceh Timur</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kabupaten Aceh Tenggara</u>
<u>Barat</u>	<u>Kabupaten Aceh Barat Daya</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Aceh Tamiang</u> dan <u>Sumatera Utara</u>

4.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Gayo Lues berasal dari berbagai etnik. Selain suku Gayo yang berbahasa Gayo, terdapat pula suku Aceh, Alas, Minang, Batak, Pakpak, Jawa serta Batak. Daerah Gayo Lues mencakup 57 persen dari wilayah lama Aceh Tenggara, dan dibagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Blang Kejeren
2. Kuta Panjang
3. Pining
4. Rikit Gaib
5. Pantan Cuaca
6. Terangon
7. Putri Betung
8. Blang Pegayon
9. Debun Gelang

10. Blang Jerango

11. Tripe Jaya

(<http://gayolueskab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2014)

Kabupaten yang berpenduduk kebanyakan Suku Gayo ini sedang berbenah diri untuk mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan. Potensi pertanian menjadi prioritas utama pengembangan.

Di kabupaten Gayo Lues terdapat kekayaan alam berupa pertambangan, meliputi pertambangan:

1. Timah di Kecamatan Pining
2. Emas di Kecamatan Putri Betung dan Kecamatan Pantan Cuaca
3. Tambang pasir keramik di Kecamatan Rikit Gaib

Selain itu, terdapat pula beberapa komoditas potensial yang dimiliki kabupaten ini, di antaranya:

1. Cabe merah besar di kecamatan Blang Pegayon dan Putri Betung
2. Serai Wangi, yang dikembangkan di sela-sela pepohonan pinus di hampir seluruh wilayah Gayo Lues
3. Nilam, yang banyak ditanam di daerah Terangun
4. Tembakau Virginia di Kecamatan Pantan Cuaca
5. Kakao di kecamatan Putri Betung
6. Kopi Arabika di Kecamatan Pantan Cuaca
7. Durian di Kecamatan Pining
8. Jagung di kecamatan Blang Kejeren


<http://gayolueskab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

4.2. Pengelola Zakat Profesi di Baitul Mal Gayo Lues

Baitul Mal Kabupaten (BMK) Kabupaten Gayo Lues dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 452/224 Tahun 2003. Landasan peraturan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (Bimas) Islam Departemen Agama RI Nomor: D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya.

Berikut adalah struktur kepengurusan Pengurus Baitul Mal Tahun Anggaran Kabupaten gayo Lues berdasarkan Surat Keputusan(SK) Bupati Gayo Lues Nomor: PEG.821.2/13/2010 Tanggal : 02 Januari 2010 Tentang pengangkatan Pengurus Baitul Mal Tahun Anggaran 2010-2015.

STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN GAYO LUES



Gambar 4.1. Struktur Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

Berikut adalah nama-nama pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

I. Dewan Pembina Baitul Mal

1. Ketua : H.Awaluddin,M.Sag
2. Wakil Ketua : H.Thalip,S.Sos,MAP

3. Sekretaris : Drs.H. Zainal Abidin
4. Anggota : Tgk. Muaza
5. Anggota : Drs.Hasan Basri

II. Badan Pelaksana Baitul Mal

Ketua Badan Pelaksana Baitul Mal	: AM. Adi, S.Pd.I
Bidang Pengumpulan	: Zainuddin
Bidang Pendistribusian	: Tgk, Ismail S. Ud
Bidang Pengawasan dan Pembinaan	: Erwin Rudini, S.Pd
Bidang Harta Agama dan Perwalian	: Eny Zulusny
Unit Pengelola ZIS Produktif	: Malahayati
Bendahara Penerimaan	: Mahmud
Bendahara Pengeluaran	: Maryam
Staf	: Abu Mukmin
Staf	: Syukur, SH

Kemudian, sebagai pelaksana teknis operasionalisasi pengelolaan zakat, maka dibentuk pengurus sekretariat. Pembentukan pengurus sekretariat ini berdasarkan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, pengurus sekretariat berdasarkan Surat Keputusan(SK) Bupati Gayo Lues Nomor: PEG.821.2/13/2010 Tanggal : 02 Januari 2010 Tentang pengangkatan Pengurus Baitul Mal Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebagai berikut:

III. Sekretariat Baitul Mal

Susunan Organisasi Sekretariat Baitul Mal Terdiri dari :

Kepala Sekretariat	: Drs.H.Zainal Abidin
Sub. Bagian Umum	: Drs.Sidi Usman
Sub. Bagian Keuangan dan Program	: Zam Zaminuddin,SE
Sub. Bagian Pengem. Infor & Teknologi	: -

Kelompok Jabatan Fungsional

DPB Sekretariat	: Rosdiana,S.Pd.I
Staf Sekretariat	: Samin,S.Pd.I
Staf Sekretariat	: Selamat
Staf Sekretariat	: Wahyuni

4.3. Pelaksanaan Komunikasi Islam dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

Sejak dibentuknya Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dengan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 452/224 Tahun 2003, Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan sosialisasi dengan mengkomunikasikan zakat profesi ini kepada lembaga-lembaga yang ada di pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

4.3.1. Metode Sosialisasi Zakat

Berdasarkan hasil penelitian penulis ketika melakukan observasi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 9 September 2014, bahwa metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat di pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan
- 2) Ceramah umum
- 3) Penyebaran Leaflet
- 4) Pemberian instruksi oleh Bupati
- 5) Pemberitaan lewat radio dan media cetak
- 6) Melalui surat-surat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Erwin Rudini, S.Pd, selaku Bidang Pengawasan dan Pembinaan Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 12 September 2014 mengatakan bahwa:

“Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat di pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah dengan pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh Bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak melalui surat-surat. Ceramah yang dilakukan seputar zakat profesi berdasarkan ayat Al-Qur’an:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian*” (Adz Dzariyat(51):19).

Para penceramah mensosialisasikan akan pentingnya zakat profesi dengan memberi contoh, bahwa zakat profesi juga telah dilakukan oleh penceramah itu sendiri, sesuai ayat Al-Qur’an:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: *Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, tapi kamu sendiri melupakan (kewajiban)-mu, padahal kamu membaca Al Kitab? Apakah kamu tidak berpikir?’*

Oleh karena itu, menurut saya metode ceramah yang dilakukan cukup baik dan mudah diterima oleh masyarakat”

4.3.2. Objek/Sasaran

Sasaran pertama yang diberikan sosialisasi zakat adalah para pimpinan unit kerja. Dalam hal ini dimaksudkan agar pimpinan unit kerja yang memiliki *power* dapat menindaklanjuti pelaksanaan zakat kepada para karyawan-karyawati di lingkungan unit kerja mereka. Untuk sasaran yang sangat penting dan menentukan ini digunakan metode pemberian Instruksi. Untuk ini BMK bekerjasama dengan pimpinan daerah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Gayo Lues, yang menginstruksikan hal ini dan ditujukan kepada:

- 1) Kepada Dinas/Instansi se- Kabupaten Gayo Lues.
- 2) Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Gayo Lues
- 3) Para Camat se-Kabupaten Gayo Lues
- 4) Para Pimpinan Pengelola Badan Usaha dan Pabrik untuk swasta di Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Zam Zaminuddin, SE., selaku Sub. Bagian Keuangan dan Program Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 14 September 2014 mengatakan bahwa:

“Sasaran pertama yang diberikan sosialisasi zakat adalah para pimpinan unit kerja. Dalam hal ini dimaksudkan agar pimpinan unit kerja yang memiliki *power* dapat menindaklanjuti pelaksanaan zakat kepada para karyawan-karyawati di lingkungan unit kerja mereka. Untuk sasaran yang sangat penting dan menentukan ini digunakan metode pemberian Instruksi. Diharapkan pimpinan kerja juga memiliki komunikasi yang baik dengan pendekatan emosional, sebab jangan kepada orang beriman, bahkan kepada penjahat seperti Fir'aun pun mesti berbicara dengan lembut, sebagaimana firman Allah:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)

“Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia benar-benar telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya

(Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut." (QS. Thaha/20: 44).

Biasanya instruksi dari atasan selalu mendapat respon positif dari bawahannya”.

Adapun isi instruksinya adalah sebagai berikut :

- Pertama* : Mengajukan kepada semua karyawan/karyawati yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah
- Kedua* : Membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat (BMK) atau unit pengumpul Zakat
- Ketiga* : Menyetorkan hasilnya kepada BMK Kabupaten Gayo Lues atau BMK Kecamatan.
- Keempat* : Mengadakan pembinaan dan pengendalian pada dinas/instansi/ lembaga masing-masing
- Kelima* : Melaporkan pelaksanaan perkembangannya kepada Bupati Kabupaten Gayo Lues. Sasaran berikutnya adalah para calon pengelola zakat di semua unit kerja. Untuk sasaran ini digunakan metode andragogi partisipatori, dilengkapi dengan modul dan perangkat lainnya. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di gedung BMK Kabupaten Gayo Lues dengan peserta yaitu seluruh pegawai BMK Kabupaten Gayo Lues. Adapun sasaran akhirnya adalah para calon muzakki yaitu karyawan/karyawati yang beragama Islam, dan masyarakat muslim pada umumnya untuk kegiatan sosialisasi pada sasaran terakhir ini, menggunakan metode ceramah umum,

pengajian, khutbah jum'at, siaran radio dan tulisan- tulisan termasuk leaflet dan buletin. Sarana yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi zakat, sebagaimana dijelaskan oleh pengurus BMK Kabupaten Gayo Lues dalam wawancara pada tanggal 9 September 2014 di Sekretariat BMK Kabupaten Gayo Lues bahwa cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan Pelatihan Manajemen Zakat digunakan sarana gedung BMK Kabupaten Gayo Lues dengan segala peralatan kelengkapannya seperti media infokus, papan tulis, modul materi dan perangkat lainnya.
- 2) Untuk ceramah umum digunakan sarana ruang aula masing-masing dinas/instansi/lembaga di Kabupaten Gayo Lues; masjid, balai desa dan tempat-tempat umum lainnya.
- 3) Adapun informasi tertulis, menggunakan media cetak, seperti leaflet, buletin dan surat-surat.
- 4) Untuk media elektronik menggunakan siaran radio.

4.3.3. Sosialisasi Penysadaran Zakat Profesi

Di tingkat kelembagaan, BMK Kabupaten Gayo Lues telah melakukan reinterpretasi konsep zakat profesi yang berbeda dari yang selama ini berkembang dalam fikih. Untuk menggulirkan konsep tersebut sehingga tidak hanya menjadi wacana dan konsep elit, tapi bisa dipahami dan dijalankan masyarakat umum, maka BMK Kabupaten Gayo Lues melakukan upaya berikutnya yaitu sosialisasi wacana zakat profesi berdasarkan konsep yang telah ditafsir ulang tersebut.

Sosialisasi ini pada gilirannya menjadi upaya yang ampuh untuk melakukan gerakan penyadaran zakat profesi dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Sosialisasi zakat profesi dilakukan secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti pengajian, khutbah jumat, kuliah Ramadhan, penyuluhan, pemasangan spanduk, pengiriman surat edaran, dan sebagainya. Secara lebih terperinci, sosialisasi untuk penyadaran dan penggalangan dana zakat profesi Kabupaten Gayo Lues dapat dikategorikan ke dalam empat cara di bawah ini:

Pertama, penyuluhan tentang zakat profesi bagi ‘*amilin* dan pegawai negeri dan swasta di Kabupaten Gayo Lues.

Kedua, pengajian tentang zakat profesi bagi warga dan instansi/dinas/lembaga serta umat Islam secara umum diadakan sekali dalam seminggu melalui pengajian rutin mingguan.

Ketiga, penggunaan media seperti surat kabar, majalah, spanduk, dan surat pemberitahuan (edaran).

Keempat, pengaruh dari pengurus BMK Kabupaten Gayo Lues yang secara langsung turun ke lapangan mengajak masyarakat berzakat dan memberikan teladan langsung dengan terlebih dahulu menjadi *muzakki*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis ketika melakukan observasi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 9 September 2014 dengan bapak Zainuddin selaku Badan Pelaksana Baitul Mal Bidang Pengumpulan BMK Kabupaten Gayo Lues juga mengatakan:

“Sosialisasi wacana zakat profesi tersebut pada awalnya tidak banyak mendapat respon dari instansi/dinas/lembaga dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Namun setelah beberapa tahun dilakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan, saat ini instansi/dinas/lembaga dan masyarakat sudah

dapat menerima dan sebagian melaksanakan kewajiban zakat profesi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya warga yang melaksanakan zakat dari tahun ke tahun dengan mengikuti arahan dan konsep zakat Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gayo Lues. Salah satu kegiatan sosialisasi adalah pengajian. Kegiatan ini telah terealisasi selama beberapa tahun di Kabupaten Gayo Lues. Pengajian diadakan di setiap instansi/dinas/lembaga dan lembaga sosial keagamaan masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Para jamaah tersebut tidak hanya pegawai di instansi/dinas/lembaga, tetapi juga masyarakat pada umumnya yang berasal dari organisasi yang berbeda. Nama pengajian sendiri tidak atas nama pengajian untuk para pegawai instansi/dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Gayo Lues, namun pengurus dan penceramahnya dari organisasi yang ada di Kabupaten Gayo Lues, sebab prioritas pengantasan kemiskinan yang menjadi harapan pemerintah dapat diatasi dengan zakat profesi, sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (an-Nisa'/4: 8)

Motivasi menggerakkan pengajian ini salah satunya adalah untuk menggerakkan zakat profesi. Keteladanan dari pimpinan BMK Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan zakat profesi dapat dilihat dari data laporan pertanggungjawaban dana zakat profesi yang dibagikan kepada seluruh muzakki setiap tahun. Dalam laporan tersebut memang terlihat pengurus BMK Kabupaten Gayo Lues merupakan para *muzakki* dengan jumlah nominal zakat yang signifikan. Keteladanan ini seperti diakui memotivasi orang kaya lainnya untuk berzakat.

Sosialisasi zakat yang dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues, dilakukan dengan persuasif dan tidak menekan atau memaksa kepada para pegawai sebagai calon *muzakki*. Sebagai kelengkapan media sosialisasi, petugas sosialisasi

menyediakan blanko surat kuasa pemungutan zakat. Setelah dijelaskan tentang zakat, kemudian peserta sosialisasi diberi lembaran blanko surat kuasa tersebut. Bagi yang berminat untuk melaksanakan zakat infaq maupun sadaqahnya, agar mengisi blanko tersebut, kemudian ditandatangani lalu diserahkan kepada juru bayar gaji di kantor/dinas/lembaga tempat mereka bekerja. Selanjutnya juru gaji atas dasar surat kuasa tersebut melakukan pemungutan zakat tersebut setiap bulan. Surat kuasa tersebut sewaktu-waktu boleh dicabut atau direvisi atau ditambah atau dikurangi sesuai dengan keadaan *muzakki* tersebut. Dengan cara tersebut tidak menimbulkan gejolak atau protes dari karyawan, walaupun ada Instruksi Bupati tentang anjuran berzakat. Demikian pula sosialisasi yang menggunakan Instruksi Bupati, itupun tidak menimbulkan gejolak atau protes karena pokok isinya, bupati menginstruksikan kepada para pemimpin unit kerja baik instansi negeri maupun swasta agar menganjurkan para pegawainya, yang mesti untuk menuaikan zakat, serta membimbing dan mengontrol, sehingga pelaksanaan zakat di Kabupaten Gayo Lues berjalan dengan baik terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan

4.3.4. Pemahaman Komunikasi Hukum Zakat Profesi

Peningkatan pemahaman komunikasi hukum zakat profesi yang dilakukan BMK Kabupaten Gayo Lues dievaluasi melalui serangkaian observasi. Wawancara seputar landasan nash-nash zakat (Al-Qur'an), perhitungan pengambilan zakat dari *muzakki*, tentang asnaf (mustahiq) dan kebijakan pengembangan pendayagunaan zakat, akuntabilitas laporan zakat dan peta zakat atau pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen zakat profesi. Dari kelima tematik materi pelatihan: fiqih zakat praktis-kontemporer, pola dan

kecenderungan masyarakat berzakat, pendayagunaan zakat kreatif, akuntabilitas laporan zakat dan peta potensi zakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis ketika melakukan observasi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 9 September 2014 dengan Zam Zaminuddin, SE., selaku Sub. Bagian Keuangan dan Program mengatakan bahwa:

“Masyarakat masih banyak yang belum memahami perhitungan pengambilan zakat dari *muzakki*, tentang asnaf (mustahiq) dan kebijakan pengembangan pendayagunaan zakat, akuntabilitas laporan zakat dan peta zakat atau pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen zakat profesi”. Oleh karena itu, sosialisasi ini sangat penting mengingat masyarakat masih belum mengetahui tentang zakat profesi. Diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membantu orang miskin, sebagaimana firman Allah:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan ditzakatkan kepada fakir miskin)” (QS. Al An’am: 141).

Dan perlu diketahui, dalam mensosialisasikan zakat profesi ini, hendaklah tidak meng-ekspos perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan para ulama tentang hukum zakat profesi, sebab bisa mengakibatkan kebingungan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28)

"Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang mudah" (QS. Al-Isra'/17: 28)

4.4. Efektivitas Penghimpunan dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues Melalui Komunikasi Islam

Efektivitas berasal dari kata Efektif yang diartikan dengan : a) adanya efek (akibat, pengaruhnya, kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha atau tindakan, d) hal mulai berlakunya (UU Peraturan). Kemudian dari kata ini muncul kata keefektifan yang diartikan kerelaan, hal terkesan, kemajuan dan keberhasilan. Sedangkan dalam Ensiklopedia umum Efektifitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuannya secara ideal.

Dalam mensosialisasikan pengelolaan Zakat Profesi Baitul Kabupaten Gayo Lues menggunakan 6 Prinsip Komunikasi Islam

1. Qawlan Karima

Qawlan karima dapat diartikan sebagai perkataan yang mulia. Dalam komunikasi islam sendiri qawlan karima digunakan untuk tingkatan umurnya lebih tua. Dengan itu pendekatan yang digunakan lebih pada pendekatan yang sifatnya santun, lembut, dengan tingkatan dan sopan santun diutamakan. Dalam artian memberi penghormatan yang tidak menggurui dan retorika yang berapi-api. Prinsip komunikasi ini menghendaki jika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada kita atau kepada siapa saja, maka komunikator memiliki dan memperhatikan sopan santun yang berlaku. Salah satunya dengan tidak melakukan kekerasan dan memilih bahasa yang terbaik dan sopan penuh penghormatan.

2. Qawlan Layyina

Kata layyina berarti lembut. Qawlan layyinan juga berarti perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut dalam komunikasi islam merupakan interaksi komunikasi da'i dalam mempengaruhi muzakki untuk berzakat. Interaksi aktif dari qawlan layyinan adalah komunikasi yang ditujukan pada dua sasaran muzakki, yaitu:

- a. Para muzakki tingkat penguasa dengan perkataan lemah lembut menghindarkan dan menimbulkan sikap konfrontatif.
- b. Para muzakki dengan tataran budaya yang masih rendah. Sikap lemah lembut dapat menimbulkan sikap simpati.

3. Qawlan Baligha

Kata baligha berarti sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Dalam komunikasi Islam sendiri baligha berarti fasih, jelas maknanya, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki dan terang. Prinsip komunikasi dalam bentuk qawlan baligha Baitul Mal melakukan sentuhan terhadap muzakki yaitu antara pemikiran dan hatinya. Jika komponen tersebut dapat terakomodasi dengan baik maka akan menghasilkan muzakki yang kuat, karena terjadinya persatuan antara hati dan pikiran. Interaksi keduanya merupakan sebuah kekuatan yang kuat dan saling berkaitan dalam membentuk komunikasi yang efektif. Apabila salah satunya ditinggalkan maka akan terjadi ketimpangan dalam komunikasi.

4. Qawlan Saddidan

Qawlan saddidan merupakan pembicaraan yang benar, jujur, tidak berbohong, lurus dan tidak berbelit-belit. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk sasarannya. Seseorang menyampaikan suatu ucapan yang benar dan tepat pada sasarannya. Dengan demikian kata "saddid" tidak hanya berarti benar saja, namun juga dapat pula berarti tepat sasaran.

5. Qawlan Ma'rufa

Qawlan ma'rufa dapat diartikan sebagai ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik. Pastas disini diartikan sebagai kata-kata yang terhormat. Sedangkan baik diartikan sebagai kata-kata yang sopan

6. Qawlan Maysura

Qawlan maysura berarti mudah. Dalam konteks komunikasi Islam maka Baitul Mal dalam penyampaian sosialisasi menggunakan bahasa yang ringan, sederhana, pantas atau yang mudah diterima oleh muzakki secara spontan tanpa harus melalui pemikiran yang berat. Oleh karena

itu Pengurus Baitul Mal Kab.Gayo Lues memberikan hak-hak mustahiq sesuai dengan prinsip komunikasi islam hal yang harus diperhatikan oleh Baitul Mal ketika menggunakan Qawlan maysura ditinjau dari karakter dan kondisi Muzakki atau mustahiq yang akan dihadapi adalah:

- a. Orang tua atau kelompok yang merasa dituakan, yang sedang menjalani kesedihan lantaran kurang bijaknya perlakuan anak terhadap orang tuanya atau kelompok yang lebih muda.
- b. Orang yang didzalimi hak-haknya oleh orang-orang yang lebih kuat.
- c. Masyarakat yang dilihat dari segi sosial mereka adalah orang miskin, lapisan masyarakat tersebut peka dengan nasehat yang panjang, karena itu da'i harus memberikan solusi dengan membantu mereka dengan dakwah bil hal

Untuk mencapai keberhasilan dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat Profesi Baitul Mal Kab.Gayo Lues harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut,

1. Dalam hal ini bahwa kegiatan/program BMK Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. BMK Kabupaten Gayo Lues memberikan hasil yang begitu baik terlihat dari pencapaian target penghimpunan yang setiap tahunnya bertambah kenaikan yang signifikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian dana tersebut didayagunakan dalam bentuk program yang telah ditetapkan yaitu 6 (enam) program yaitu program Santunan, Pendidikan, Pembangunan fisik, Pembinaan umat, Pemberdayaan ekonomi umat dan yang terakhir program Bencana.
2. Ekonomis. Dalam hal ini bahwa kegiatan/program BMK Kabupaten Gayo Lues untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja, material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam perencanaan. Di dalam prinsip-prinsip kerjanya BMK Kabupaten Gayo Lues menjelaskan kepada semua pengurus/’*amil* bahwa setiap melakukan pekerjaan harus efisiensi dalam penggunaan biaya dan sumber daya lainnya, seperti pembiayaan dalam melakukan penghimpunan maupun pendayagunaan. Biaya yang dikeluarkan BMK Kabupaten Gayo Lues untuk operasional sebesar 10% dari pendapatan penghimpunan, dana yang digunakan disesuaikan seperti rencana yang sudah ditetapkan yaitu, gaji pengurus, operasional penghimpun baik secara online maupun penghimpun melalui *jemput bola* yang berada di perkantoran serta biaya-biaya yang lainnya. Sedangkan untuk dana pendayagunaan BMK Kabupaten Gayo Lues disesuaikan dengan kebutuhan program, baik program yang dikelola langsung oleh BMK Kabupaten Gayo Lues maupun dikelola oleh mitra ‘*amil*. Selain itu tehnik yang diatur dalam mekanisme pembayaran zakatpun tidak begitu sulit yaitu hanya dengan cara mentransfer melalui bank-bank yang sudah ditentukan oleh BMK Kabupaten Gayo Lues.

3. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab. Dalam hal ini bahwa kegiatan/program BMK Kabupaten Gayo Lues yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat- tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. BMK Kabupaten Gayo Lues biasa melakukan laporan pertanggung jawaban baik secara langsung maupun tidak langsung kepada *muzakki*. Laporan Secara langsung biasanya dilakukan antara ‘*amil* dan *muzakki* dengan menggunakan e-mail seperti

contoh kecil, BMK Kabupaten Gayo Lues langsung meng- email *muzakki* sebagai konfirmasi transaksi sekaligus akan di kirimkan langsung faktur penerimaan ke alamat muzakki setelah dananya sudah diterima lembaga. Dan laporan yang tidak langsung biasanya dilakukan oleh portalinfaq yaitu setiap tutup buku atau akhir tahun melalui majalah-majalah yang menjadi mitra.

4. Pembagian kerja yang nyata. Dalam hal ini bahwa kegiatan/program BMK Kabupaten Gayo Lues yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. Di BMK Kabupaten Gayo Lues setiap bidang atau departemen sudah mempunyai beban dan tugasnya masing-masing seperti yang dijelaskan dalam *job description* yang dibuat BMK Kabupaten Gayo Lues.
5. Rasionalitas wewenang dan tanggungjawab. Dalam hal ini bahwa kegiatan/program BMK Kabupaten Gayo Lues artinya wewenang harus seimbang dengan tanggungjawab, dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. BMK Kabupaten Gayo Lues seperti apa yang sudah dianjurkan dalam aturan organisasi yaitu bekerja se-profesional mungkin dengan mengacu pada fungsi dan tanggungjawab dari masing-masing bagian dari struktur tersebut, sehingga kerja-kerja yang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam mekanisme kerja BMK Kabupaten Gayo Lues.
6. Prosedur kerja yang praktis. Dalam hal ini bahwa kegiatan/program BMK Kabupaten Gayo Lues yaitu untuk menugaskan bahwa kegiatan kerja adalah

yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang dapat dilaksanakan dengan lancar. BMK Kabupaten Gayo Lues dalam hal ini melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat dan wakaf uang melalui teknologi informasi yaitu media internet atau *on line* merupakan bagian dari melakukan pekerjaan yang praktis. Karena kelengkapan-kelengkapan yang sudah ada membuat *muzakki* lebih mudah untuk melakukan hal tersebut. Terbukti *muzakki* tinggal melakukan/membuka yang dikelola oleh BMK Kabupaten Gayo Lues langsung dengan mudah memahami dan melakukan kegiatannya selaku *muzakki*. Karena didalamnya ada petunjuk-petunjuk bagi muzakki yang ingin berinfaq/zakat. Seperti langkah-langkah membayar zakat/infaq, sedekah dan wakaf uang, dan metode pembayaran melalui rekening yang sudah disiapkan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, bahwa kegiatan pengelolaan dana zakat selama tahun 2010-2013 Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues masih berpedoman pada UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Mencermati kegiatan yang di laksanakan, Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues telah membuat perencanaan yang baik. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues telah membuat rancangan agenda yang akan dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan. Program kerja dan target yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi peran serta UPZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing UPZ ke

Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues belum terlaksana sehingga pengelolaan zakat ditingkat daerah masih tumpang tindih belum terpusat.

Guna mengoptimalkan jumlah pengumpulan zakat yang sangat besar ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Pertama, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, kedua untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpul zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, ketiga ‘Amil melakukan penjemputan langsung ke instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan yang ke empat, muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat melalui rekening yang sudah ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak H. Awaluddin, M. S.Ag., selaku Ketua Dewan Pembina Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 12 September 2014 mengatakan bahwa:

“.....Biasanya muzakki yang langsung membawa zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues baik secara langsung maupun transfer, dan kami juga tak lupamengingatkan lewat pengiriman surat ke instansi/dinas, BUMN/BUMD, TNI/POLRI agar rutin membayar zakatnya selain itu juga ada yang dijemput zakatnya karena tidak ada UPZ. Untuk pegawai lingkup SKPD sendiri biasanya dikumpulkan melalui UPZ dan setelah di kumpulkan langsung transfer ke rekening Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Kesadaran mereka untuk sukarela membayar zakat profesi ini tak lepas dari upaya sosialisasi dan komunikasi islami yang dilakukan para penceramah.

Sebagaimana firman Allah akan wajibnya mengeluarkan harta:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تَنْفَقُوا وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*” (Al Baqarah(2):267.

Dengan demikian, komunikasi yang efektif sangat diharapkan mampu berbekas di hati para calon muzakki sesuai dengan firman Allah:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka Qaulan Baligha –perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”.(QS. An-Nisa:63)

Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif mengingatkan muzakki, karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues tidak menunggu muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, melainkan para pengurus secara aktif langsung meminta para muzakki. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat.

Sumber penerimaan badan amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi juga berasal dari infaq dan sedekah. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa jenis yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi dan zakat maal. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh UPZ dilingkup SKPD, BUMN/BUMD, sekolah-sekolah dan BAZ kecamatan, setelah itu mengakumulasikan seluruh penerimaan, lalu dilaporkan ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Samin,S.Pd.I.,Staf Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 27 November 2014 yang mengatakan:

“.....Pengumpulan zakat fitrah itu melalui UPZ disemua SKPD, Kabupaten Gayo Lues. Sesuai keputusan rapat pleno pengurus badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues di ruang kerja sekretaris daerah Kabupaten Gayo Lues dan surat usulan dari lembaga untuk para mustahiq dilingkungannya. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues memutuskan pemberian zakat fitrah untuk kelompok (asnaf) fakir, miskin dan amil. Diharapkan para pengumpul zakat profesi ini menggunakan konsep “hikmah” dalam pengumpulan zakat, sebagaimana firman Allah:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: 125)

Artinya: “Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan bantahlan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang sesat di jalan-Nya, dan Dialah yang lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. (An-Nahl:125)”

Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.Adapun penerimaan zakat terbesar adalah zakat profesi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. H. Zainal Abidin Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues selaku pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mengatakan:

“.....Sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat profesi dan infaq, zakat profesi pegawai dibayarkan setiap bulan.Untuk infaq pegawai juga diberi pilihan sebanyak Rp. 5000, Rp 10.000 dan selebihnya diperkenankan. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:

“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).”.

Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syariah dan mempunyai landasan dari Al -Qur’an dan Sunnah. Gaji mereka dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya, namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Dalam Al-Qur’an seperti bertani dan berdagang, profesi-profesi yang ada saat ini lebih menjanjikan dengan memakai dalil qiyas (*analogical reasoning*) semua harta benda atau profesi tersebut harus di zakatkan. Jika hal ini di totalkan nominalnya tentu saja sangat cukup dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat, berdasarkan firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 267 :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kayalagi Maha Terpuji.

Kata, *ma* dalam ayat diatas termasuk kata yang mengandung pengertian umum yang berarti apa saja. Jadi, *mimma kasabtum* artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kau usahakan yang baik-baik. Jadi, segala macam penghasilan terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, bahwa dalam menghimpun dana zakat, berbagai cara strategi komunikasi telah dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues antara lain:

1. Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah mengadakan sosialisasi ke instansi/ lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, sekolah-sekolah melalui pertemuan langsung atau mengunjungi kantor-kantor kerja calon *muzakki*. Sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah jumat dan ceramah ramadhan serta melalui media spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues, Bapak Feri Siswantomengatakan:

“ Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sudah melakukan pertemuan di kantor-kantor untuk sosialisasi mengenai zakat kepada para pegawaisupaya mereka mau membayar zakat. Selain itu saya juga memasang spanduk, seperti yang ada di depan kantor BMK supaya masyarakat mau membayar zakat. Spanduk tersebut berisi ayat Al-Qur'an tentang zakat”.

Hal yang sama yang dikatakan oleh Bapak Drs.H. Zainal Abidin Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues selaku pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mengatakan:

“.....Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues juga menggunakan spanduk untuk mensosialisasikan zakat yang dipasang di depan Bank Aceh yang ada di Blang Kejeren yang merupakan titik pusat strategis dan dekat dengan kantor pemerintahan.”

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan masyarakat akan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian besar umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, tetapi kesadaran untuk membayar zakat yang masih kurang. Karena mereka beranggapan bahwa rezkinya adalah hasil usahanya sendiri dan berzakat akan mengurangi hartanya.

Namun informasi dari beberapa muzakki yang mengatakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, mereka menjadi lebih mengerti tentang zakat dan sudah mulai rutin untuk membayarkan zakatnya dan peningkatan jumlah muzakki ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penghimpunan zakat.

2. Kerja Sama

Dalam meningkatkan penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, berbagai cara telah dilakukan salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai Instansi Pemerintah (SKPD) yang ada di Kabupaten Gayo Lues dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi. Ini memudahkan kerja Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat dan infaq dari para pegawai negeri sipil. Bukan hanya di Instansi Pemerintah tetapi kerja sama juga dilakukan di instansi swasta, BUMN/BUMD, sekolah- Sekolah. Totalnya sampai tahun 2014 ada sekitar 63 UPZ yang telah ada. Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai media cetak untuk membantu sosialisasi mengenai zakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang zakat.

3. Pemanfaatan Rekening Bank

Untuk memudahkan muzakki atau para UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, apabila tidak sempat datang ke kantor Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, muzakki atau UPZ dapat menyetorkan zakatnya melalui rekening bank. Bank juga harus melakukan pelaporan ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues agar supaya didata dan sesuai dengan hasil

pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Adapun nomor rekening yang disiapkan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues adalah:

Bank Aceh : 071-01-02-610079-0

Beragam dana infaq, zakat maupun sedekah yang didapatkan umumnya digunakan untuk biaya administrasi dan ATK tidak digabungkan dengan dana zakat maupun infaq. Sebenarnya perkembangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan dan penurunan dan pengumpulan zakat masih belum maksimal dan masih jauh dari potensi penerimaan zakat.

Senada dengan teori fundrising dari www.BWI.com bahwa Penghimpunan (*Fundrising*) dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan (Ahmad Juwaini, 2005:4)

Bentuk penghimpunan zakat di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues menggunakan dua metode, yaitu:

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua

kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues menggunakan *direct mail* yaitu mengirimkan surat pemberitahuan penghimpunan zakat yang dikirim ke unit pengelola zakat (UPZ), telefundraising yaitu melalui via telephone dan presentasi langsung yaitu dengan melalui kegiatan seminar dan sosialisasi.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image campaign dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

Pelaksanaan penghimpunan zakat di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dalam bentuk ini adalah dengan melalui perantara yaitu bank, melalui referensi dari berbagai instansi/perusahaan yang ada di Kendal dan mediasi para tokoh yang memiliki pengaruh dalam penghimpunan zakat seperti tokoh agama dan

pimpinan atau kepala dinas/instansi se SKPD Gayo Lues dan BUMN/BUMD di wilayah Gayo Lues.

4.4.1. Sosialisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues Melalui Komunikasi Islam

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007:270). Sedangkan pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005:290). Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq).

Perencanaan program dan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana. Rancangan penggunaan dana itu jelas telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pendistribusian dana zakat ini sesuai dengan delapan ashnaf (golongan) yang berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 yang terdiri atas: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Akan tetapi dengan melihat kondisi saat ini, riqab atau memerdekakan budak sudah tidak ada lagi sehingga pendistribusian hanya menjadi tujuh golongan. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues hanya mendistribusikan dana zakat kepada fakir, miskin, amil, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues lebih memprioritaskan kepada kelima golongan asnaf tersebut karena di asumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Adapun pendistribusian terhadap fakir, miskin bentuk pemberiannya dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang diserahkan langsung ke mustahiq, sedangkan '*amil* digunakan untuk operasional Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Adapun *fisabilillah* biasanya diberikan kepada guru *mengaji* di wilayah Kabupaten Gayo Lues, dan *ibnu sabil* diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu berupa beasiswa, akan tetapi beasiswa itu tidak langsung diberikan seluruhnya kepada pelajar tersebut melainkan dipakai untuk membayar langsung ke sekolah yang bersangkutan dan diberikan kepada panti asuhan di Kabupaten Gayo Lues.

Sebenarnya sistem seperti ini sudah sangat tepat agar uang diberikan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Pendistribusian tetap menjadikan prioritas yang pertama menjadi prioritas yang utama. Apabila prioritas yang pertama sudah tercukupi baru diberikan kepada kelompok yang lain. Hal ini sesuai dalam Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada delapan kategori kelompok

manusia yang berhak menerima zakat, yang lebih populer dengan sebutan delapan jalur (delapan ashnaf) yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang mempunyai hutang (*gharimin*), fii sabilillah dan ibnu sabil, akan tetapi aktualisasinya Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues lebih memprioritaskan menyalurkan dana kepada fakir, miskin, amil, fii sabilillah dan ibnu sabil. Dari ke lima ashnaf tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fakir Miskin

Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahannya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues menyalurkan kepada kelompok ini terdiri dari dua jenis bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari berupa paket sembako atau uang, dan bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usaha.

b. Amil

Amil zakat atau pengumpul zakat (*Al-Amilin Alaiyah*) adalah mereka (panitia atau organisasi) yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para mustahik), maupun mengelolanya zakat secara profesional. Dalam pelaksanaannya Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues tidak menerima dana zakat

karena dana yang dialokasikan untuk amil diperuntukkan untuk operasional kegiatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samin, Staf Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues yang mengatakan:

“.....Pengurus tidak menerima dana zakat, alokasi amil untuk biaya operasional dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq”.

c. Sabilillah

Fi Sabilillah (di jalan Allah SWT) adalah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah SWT, berupa segala amalan yang diizinkan Allah SWT untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah guru ngaji yang diberikan bantuan berupa uang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues selaku pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mengatakan:

“.....untuk golongan sabilillah Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues menyalurkan zakatnya kepada guru ngaji, karena guru ngaji adalah pelopor agama Islam, dan merupakan tokoh penting dalam memperjuangkan dan meneruskan dakwah agama Islam”.

d. Ibnu sabil

Ibnus sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) artinya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal. Kategori ini adalah

bantuan berupa beasiswa bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang kurang mampu dan diberikan kepada panti asuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues selaku pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mengatakan:

“.....Golongan ibnu sabil Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues menyalurkan zakatnya kepada siswa SD/MI, siswa SMP/Mts yang kurang mampu, dan anak-anak panti asuhan berupa beasiswa, beasiswa itu diberikan ke sekolah dan panti asuhan yang bersangkutan. Dalam penyaluran kepada golongan ini Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah dan panti asuhan di seluruh wilayah Kendal.

Untuk para ashnaf yang lain yaitu *gharimin, fi riqab dan muallaf*, Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues belum pernah menyalurkan dana zakat kepada mereka. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues lebih memprioritaskan penyaluran dana zakat kepada fakir, miskin, amil, fii sabilillah dan ibnu sabil. Maksudnya adalah kelima golongan ashnaf tersebut di asumsikan akan selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat termasuk juga Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dan penyaluran dana ZIS kepada mereka akan terus menerus terjadi setiap tahunnya.

Seseorang tidak serta merta bisa menjadi mustahiq. Ada beberapa kriteria untuk menjadi mustahiq. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sendiri menentukan beberapa kriteria menjadi mustahiq di antaranya:

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya seperti makan hanya dua kali sehari.
2. Tempat tinggal yang kurang memadai.
3. Tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya.

Seleksi Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues terhadap mustahiq tidak hanya sampai disini, karena bukan berarti Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues langsung memberi bantuan tanpa ada tindakan selanjutnya, akan tetapi pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues juga melakukan survey langsung ke rumah mustahiq yang sudah didata dan juga berdasarkan data yang ada dikelurahan dan kemudian dicocokkan dengan data yang ada di tingkat RT dan RW, walaupun dari Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues tidak dapat melaksanakan survei langsung ke rumah mustahiq, survei dilakukan dari pihak kecamatan dengan meminta bantuan pihak kelurahan, dan RT, RW yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ismail selaku Kabag. Pendapatan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mengatakan:

“.....Syarat-syaratnya kita survey kerumahnya, disamping itu kita pakai data kelurahan juga, data kelurahan dipakai turun ke RT dan RW”

Hal ini dilakukan agar dana zakat itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, agar kebutuhan dasarnya bisa tercukupi. Namun zakat tidak diberikan secara terus menerus, karena bentuk pendistribusian tersebut akan sangat tidak mendidik dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mempunyai ketentuan bahwa penerima atau mustahiq tahun ini tidak boleh menjadi penerima di tahun besok.

Adapun bidang pendistribusian yang ditangani oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues adalah:

- a. Bidang sosial, penyantunan anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, penyantunan janda miskin, pemberdayaan keluarga miskin, dan pra sejahtera;
- b. Bidang dakwah, pembinaan da'i dan konsultasi keluarga sakinah, pembinaan majelis ta'lim (desa dan kota), pembinaan ta'mir dan remaja masjid, bantuan pembangunan masjid.
- c. Bidang pendidikan, peningkatan kualitas institusi pendidikan Islam, peningkatan kualitas guru dan pengelola pendidikan, beasiswa dlu'afa dan prestasi.
- d. Solidaritas kemanusiaan, bantuan korban bencana alam.
- e. Bidang ekonomi, membangun jaringan dan kerjasama usaha kecil, peningkatan wawasan manajemen dan pendampingan usaha kecil, penambahan modal usaha kecil.

Adapun dana yang dipakai untuk pembagunan sarana dan prasarana umat berasal dari dana infaq karena tidak boleh dana zakat dipakai untuk membangun sarana dan prasarana.

Sebenarnya dana yang telah distribusikan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues belum cukup maksimal, Ini disebabkan belum maksimal partisipasi Kabupaten Gayo Lues, padahal di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 31 telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Baitul Mal provinsi dan Baitul Mal kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil juga bisa dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4.5. Hambatan-Hambatan Komunikasi Islami dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Makmur Wahab, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, bahwa strategi komunikasi Islami yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh dapat dikatakan belum dapat diterapkan secara maksimal karena adanya hambatan komunikasi khususnya hambatan teknis. Selama ini Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues lebih menekankan strategi komunikasi dengan sosialisasi di mesjid, ceramah, promosi melalui buletin, baliho dan stiker. Jumlah dana zakat, infaq dan shodaqoh yang dihasilkan dari muzakki melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih tergolong kecil. Hal ini dapat dilihat dari 63 UPZ kecamatan, baru 38 UPZ yang mampu menghimpun dana ZIS dengan nominal yang cukup besar. Di antara UPZ tersebut adalah Kecamatan Blang Kejeran dengan dana ZIS Rp. 15.830.050, Kecamatan Rikit Gaib dengan dana ZIS Rp. 10.952.445 dan Kecamatan Terangon dengan dana ZIS Rp 11.698.000. Padahal selama ini Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues telah menerapkan strategi komunikasi islami agar para donatur atau muzakki mempunyai kesadaran untuk menyalurkan hartanya lewat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Berikut adalah wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Makmur Wahab, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues:

“Hambatan komunikasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Promosi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues belum menjawab dan memberikan kesadaran para pelanggan atau muzakki. Promosi yang diterapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues hanya melalui gerakan sadar zakat. Cara ini dilakukan melalui

berbagai media. Seperti halnya melalui media majlis *ta'lim*, bulletin, maupun dibukakan stand saat ada acara di lingkungan pemerintah. Gerakan sadar zakat hanya mencakup pada penjualan massal. Padahal dalam pemasaran, promosi pencangkup penjualan personal, penjualan massal dan promosi penjualan.

2. Kebutuhan para donatur belum tersentuh dan difokuskan, seharusnya Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mentarget pelanggan atau muzakki. Artinya, mentarget semua donatur dengan bauran pemasaran yang sama. Agar dapat memuaskan kebutuhan muzakki. Selama ini Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues hanya terfokus pada Unit Pemungutan Zakat (UPZ) Kecamatan yang sudah dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, padahal UPZ dirasa belum maksimal dalam memungut dana zakat, infaq dan shodaqoh”.

Dari wawancara tersebut, dapat kita pahami bahwa komunikasi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dapat menerapkan atau menjawab dengan enam unsur strategi pemasaran penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh, yaitu :

1. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh perlu menentukan segmentasi pasar. Maksudnya, mengidentifikasi dan membentuk kelompok para donatur (muzakki) secara terpisah. Hal ini disebabkan masing-masing muzakki memiliki karakteristik, kebutuhan dan bauran pemasaran tersendiri, sehingga Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues akan mudah dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh.
2. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues perlu menentukan *positioning* atau penetapan posisi pasar. Hal ini dijadikan alat untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing betapa pentingnya menyalurkan zakat, infaq dan shadaqoh melalalui Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
3. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues harus mempunyai taktik pemasaran, sebab taktik pemasaran digunakan untuk membedakan Baitul Mal Kabupaten Gayo

Lues dengan UPZ yang ada di lingkungan Kabupaten Gayo Lues, baik meliputi produk, pelayanan, promosi dan tempat. Sehingga dengan produk yang memuaskan, pelanggan atau muzakki akan tertarik dan merasa terpuaskan akan kebutuhannya, sehingga dengan mudah akan menyalurkan hartanya ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

4. Agar para donatur atau muzakki tertarik dengan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues perlu ditentukan nilai pemasaran. Nilai pemasaran itu meliputi, keuntungan menyalurkan hartanya ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Pelayanan terhadap para donatur juga harus di perhatikan. menyalurkan hartanya ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para muzakki. Sehingga para muzakki merasa nyaman dan terpuaskan saat menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh ke menyalurkan hartanya ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
6. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sebisa mungkin membuat karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses memuaskan muzakki, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam proses strategi komunikasi islami untuk memuaskan pelanggan atau muzakki agar keinginannya tercapai terdapat banyak cara yang dapat dilakukan. Tingkat kepuasan pelanggan sebelum dan sesudah menyalurkan hartanya. Selain itu, Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues juga melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq dan shodaqoh melalui media majlis ta'lim. Tujuannya

supaya dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika muzakki berzakat secara individu.

Dalam mendapatkan atau mencari donatur Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues lebih memberikan kewenangan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pembentukan UPZ dilakukan di tingkat kecamatan dan kantor instansi pemerintah atau swasta. Peran, fungsi dan tugas bidang pengumpulan zakat, memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat. Dana ini tidak hanya dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Dalam melaksanakan aktifitas penggalangan dana tersebut, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Dari sekian banyak kegiatan itu, inti kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal. Pertama, dananya berasal dari donator atau perorangan. Kedua, sebagai manusia donator mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu. Mengingat dua hal itu, yakni donator sebagai subyek dan adanya layanan khusus, maka devisi penghimpunan dapat mengembangkan dua hal dalam kendali dan kordinasinya. Dua bidang itu adalah bidang galang dan bidang layanan donatur (Eri Sudewo, 2004:189-190).

Berdasarkan observasi penulis, hambatan teknis dipengaruhi oleh bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues adalah berkisar seputar promosi. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Zainal Abidin selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa:

“Keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues untuk menumbuhkan para donatur atau muzakki agar

mempunyai keinginan untuk berzakat, infaq dan shodaqoh juga diperlukan promosi. Promosi tidak hanya dilakukan oleh UPZ, namun dapat dilakukan secara personal. Sebab selama ini jika dilihat dari data Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues lebih cenderung melakukan promosi melalui UPZ. Padahal upaya itu dirasa sangat kurang mendukung untuk keberhasilan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh”.

Komunikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dengan para muzakki bisa dikatakan memiliki kemiripan dengan komunikasi antara penjual dan pembeli. Layanan pelanggan merupakan komunikasi pribadi antara penjual dan pembeli yang menginginkan penjual untuk menyelesaikan suatu masalah pembeli. Sering kali merupakan kunci dari pembangunan bisnis yang terulang. Penjualan massal adalah komunikasi dengan sejumlah besar pelanggan pada waktu bersamaan. Bentuk utama penjualan massal adalah iklan (*advertising*) yaitu presentasi non personal dari ide, barang, atau jasa apapun yang dibayar oleh suatu sponsor. Publisitas (*publicity*) bentuk presentasi nonpersonal dari ide, barang, atau jasa apapun yang tidak dibayar, merupakan bentuk penting lain dari penjualan massal. Penjualan massal dapat melibatkan berbagai jenis media, mulai dari koran, papan iklan, hingga internet. Promosi penjualan (*sales promotion*) adalah aktifitas promosi yang mendorong minat, keinginan untuk mencoba, atau pembelian oleh pelanggan atau pihak lain dalam saluran tersebut. Kegiatan ini bisa melibatkan penggunaan kupon, stempel, tanda, konteks, katalog, hadiah, dan iklan.

Dari data yang diperoleh di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dapat dikatakan bahwa komunikasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues kurang sesuai dengan strategi komunikasi yang

seharusnya dilakukan. Sebab dalam prakteknya masih mengalami kesulitan di dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh baik dari para PNS atau Instansi. Oleh karena itu Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues melalui UPZ yang telah dibentuk perlu memaksimalkan pemungutan zakat dari para muzakki, akan tetapi kenyataan yang banyak dilaksanakan UPZ adalah menunggu zakat dari muzakki. Hal ini berimbas minimnya pemasukan zakat dari UPZ yang telah dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues Bahkan dari laporan keuangan tahun 2013 terlihat masih banyak pula UPZ yang tidak mampu menggali potensi zakat.

Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mempunyai peluang besar untuk terus berkembang. Dari program-program penghimpunan dana ZIS yang dilaksanakan, terlihat kekuatan yang sangat besar apabila hal itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya UPZ di tiap kecamatan, maka penghimpunan zakat menjadi semakin mudah. Akan tetapi yang sangat disayangkan, dari sebelas kecamatan yang ada; baru tiga UPZ tingkat kecamatan yang mampu menghimpun dana ZIS.

Selain UPZ tingkat kecamatan, kekuatan besar lain yang dimiliki Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues adalah UPZ yang ada di instansi pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Sampai saat ini UPZ di instansi pemerintah maupun swasta yang telah terbentuk sebanyak 63 UPZ; yang 30 UPZ telah mampu secara rutin menyerahkan dana ZIS ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Kerja sama yang baik antara UPZ Kecamatan dan UPZ

yang ada di instansi-instansi pemerintah maupun swasta, diharapkan akan mampu menggali potensi zakat yang ada di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Contoh kerjasama UPZ Kecamatan dan UPZ instansi yang dapat dilakukan adalah dengan pembagian tugas kerja:

1. UPZ Kecamatan bertugas melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan yang sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim melalui majlis-majlis taklim yang banyak terdapat di masyarakat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat yang telah mampu menjadi terbuka hatinya untuk melaksanakan kewajibannya berzakat, berinfaq, dan bershadaqah melalui Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
2. UPZ instansi bertugas melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan yang sejenisnya pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di instansinya masing-masing. Apabila seluruh PNS di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dapat terbuka hatinya untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban zakatnya melalui Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, maka misi Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues akan semakin cepat terwujud. Memang selama ini pemerintah Kabupaten Gayo Lues tidak mewajibkan para PNS untuk berzakat melalui Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, akan tetapi melalui sosialisasi dan komunikasi yang diserukan oleh bupati maupun sosialisasi-sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan yang sejenisnya pada PNS diharapkan mampu membuka

hati para PNS untuk kemudian melaksanakan kewajibannya melalui Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Untuk menampung ZIS warga masyarakat yang amat sibuk, sehingga tidak mempunyai cukup waktu berkunjung ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues maupun UPZ-UPZ yang ada, Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues juga telah menyediakan rekening dan juga melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan yang sejenisnya. Dengan demikian diharapkan potensi ZIS yang ada di wilayah Kabupaten Gayo Lues dapat benar-benar tergali secara maksimal.

4.5.1. Hambatan-Hambatan Komunikasi Islami dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

Hambatan-Hambatan Komunikasi Islami dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*).

- a) Adanya Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pengelola zakat dan pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (Bimas) Islam Departemen Agama RI Nomor: D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya.
- b) Bekerja sama dengan sebelas kecamatan di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues
- c) Memiliki donator atau muzakki dari golongan PNS.

- d) Dana zakat dan muzakki Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues selalu meningkat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a) Gaji yang minim sehingga beberapa PNS merasa berat melaksanakan kewajiban zakat profesi PNS.
- b) Adanya Keraguan PNS apabila melaksanakan zakat melalui Baitul Mal dikarenakan pendistribusian zakat Baitul Mal terkesan tertutup dan tidak dipublikasi secara baik.
- c) Sebagian ‘*Amilin*’ Baitul Mal masih lemah dalam pembinaan dan pelatihan kepada mustahiq.
- d) Belum terselenggaranya pembinaan mustahiq yang diarahkan pada hal produktif dalam berbagai bentuk usaha yang tepat guna.
- e) Pendistribusian atau pentasharufan zakat masih kurang merata hanya masih pada lingkup kedekatan dengan amil.
- f) Pengurus Baitul Mal belum dapat fokus dalam mengurus dan mengelola zakat dikarenakan adanya dualisme lembaga antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.
- g) Adanya tuntutan tentang pengembalian zakat oleh muzakki untuk ikut mendistribusikan.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a) Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues tidak hanya menghimpun zakat, tetapi juga infaq, shodaqah, dan wakaf.

- b) Memiliki lembaga pemerintahan untuk mensosialisasikan zakat kepada muzakki.
- c) Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues memberikan hak dan kewenangan kepada muzakki untuk turut menentukan Mustahiq yang akan menerima zakatnya.
- d) PNS sebagai salah satu donator. Jika Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dapat mengoptimalkan jumlah PNS yang membayar zakat lewat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues maka dana yang terkumpul akan sangat besar.

4. Ancaman (*Threat*)

- a) Masih kurangnya kepercayaan para muzakki (PNS) atau instansi untuk *mentasharufkan* zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Hal ini terbukti masih sebagian kecil muzakki menyalurkan sendiri.
- b) Muzakki masih lambat dalam menghitung zakatnya yang akan dikeluarkan kepada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sehingga waktu yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana.
- c) Adanya lembaga zakat lain yang berdiri di daerah Kabupaten Gayo Lues

4.5.2. Langkah-Langkah Komunikasi Islami dalam Mensosialisasikan Pengelolaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, langkah-langkah komunikasi Islami dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues melalui empat langkah. Empat langkah strategi tersebut meliputi:

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)

Strategi yang pertama ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang. Dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues memanfaatkan atau mengoptimalkan program kerja yang berbeda dengan lembaga zakat lain sehingga dapat dijadikan peluang dalam menarik muzakki untuk mengeluarkan zakatnya.

2. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Strategi yang kedua ini adalah strategi yang digunakan dengan seoptimal mungkin meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan berbagai peluang. Dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mempunyai kelemahan sebagian *'amilin* masih lemah dalam pembinaan dan pelatihan kepada mustahiq, Belum terselenggaranya pembinaan mustahiq yang diarahkan pada hal produktif dalam berbagai bentuk usaha yang tepat guna. Pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues belum dapat fokus dalam mengurus dan mengelola zakat dikarenakan adanya dualisme lembaga antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

3. Strategi ST (*Strengths-Threats*)

Strategi yang ketiga ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman. Dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dapat memaksimalkan kekuatan yang ada yaitu dana zakat dan muzakki selalu meningkat, dan memiliki kantor atau tempat untuk bekerja yang sangat strategis. Dari kekuatan itu maka dapat mengurangi berbagai ancaman diantaranya masih kurangnya kepercayaan para muzakki untuk mentasyarufkan zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

Strategi yang keempat ini adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir atau menghindari ancaman. Dari kelemahan-kelemahan yang ada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues harus dapat mengurangi atau menutupinya dengan menyelenggarakan penyuluhan dan pengajian khusus tentang zakat khususnya bagi para amilin dan calon muzakki (Purwanto, 2008:132).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun temuan yang menjadi kesimpulan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat di pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah dengan, pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh Bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak dan melalui surat-surat.
2. Efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues melalui Komunikasi Islam dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, kedua untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpul zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, ketiga ‘*Amil* melakukan penjemputan langsung ke instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan yang ke empat, muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat melalui rekening yang sudah ada.
3. Perencanaan program dan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu program yang belum terlaksana tersebut bisa

terlaksana. Rancangan penggunaan dana itu jelas telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Pendistribusian zakat yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

4. Hambatan-hambatan komunikasi Islami dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues disebabkan oleh dua faktor, yang pertama promosi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues belum menjawab dan memberikan kesadaran para pelanggan atau muzakki, dan yang kedua kebutuhan para donatur belum tersentuh dan difokuskan, seharusnya Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mentarget pelanggan atau muzakki.

e) Saran

Adapun saran penulis kepada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dalam mensosialisasikan zakat mal melalui komunikasi Islam, yakni:

1. Pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues hendaklah proaktif dalam mensosialisasikan zakat profesi dengan pendekatan komunikasi Islami dengan metode pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian instruksi oleh Bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak dan melalui surat-surat.

2. Para muzakki hendaknya memiliki kesadaran untuk membayarkan zakat ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, baik dengan cara muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, atau muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpul zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Selain itu bisa juga dengan cara '*Amil* melakukan penjemputan langsung ke instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan yang ke empat, muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat melalui rekening yang sudah ada.
3. Pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mesti lebih mematangkan perencanaan program dan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana. Rancangan penggunaan dana itu jelas telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
4. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mesti lebih meningkatkan lagi promosi untuk meningkatkan kesadaran para pelanggan atau muzakki, serta pelayanan yang baik agar kebutuhan para donator dapat tersentuh dan difokuskan

Lampiran 1 : Kantor BMK Gayo Lues



Lampiran II : Penulis dan Masyarakat



Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Feri Siswanto



Penulis dan Mustahiq Desa Akul, Desa Tingkem, Desa Ketukah dan Desa Sekolen



Bersama Mustahiq Kec. Blang Jerango

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran, 2001, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Pustaka Baru, Yogyakarta
- Al-Jazairi, Abdurrahman, tth., *Kitab fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, Jilid VII, Dar al Fikri, Beirut
- Al-Qardhawi, Yusuf: 2006, *Hukum Zakat* (Terjemah), Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta
- Al-Ṭābary, Ibnu Jarir, 1998, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Quran III*, Dār al-Fikr, Beirut
- Al-Syafi'i, Muhammad Idris, 1983, *al-Umm* Juz III, Daar al-Fikr, Beirut
- Ar-Razi, tth., *Tafsir Kabir Juz 8*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Libanon
- Blake, Reed H., and Haroldsen, Edwin O., 2003, *Taksonomi Konsep Komunikasi. Cetakan Ke-1*. Terj. Hasan Bahanan, Papyrus, 2003
- Cangara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik: Kosep, Teori dan Strategi*, Rajawali Pers, Jakarta
- 2009, *Pengntar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Daryanto, 2011, *Ilmu Komunikasi*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung.
- Depag RI, 2000, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji.
- Departemen Agama RI. 1999. UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 199. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Onong Uchana, 2007, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Faqih, Aunur Rahim, 2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta

- Hafidhuddin, Didin, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta
- Hoetomo, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya
- Kabalmay, H, 2002, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Kholil, Syukur, 2007, *Komunikasi Islam*, Citapustaka Media, Bandung
- Langgulung, Hasan, 1992, *Pendidikan Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Muhammad Bin Ahmad Abu Abdullah *al-Qurthūbi, Al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār Ihya' al-Turāts, tt.), Juz XVIII
- Musnamar, Thohari, dkk., 1992, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, UII press, Yogyakarta
- Nurhidayah, Suciati, 2012, *Strategi Komunikasi Pemasaran Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Pusat Dalam Membangun Awareness Muzakki (Wajib Zakat) Di Indonesia*, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta
- Nurwiyani, SH., Endrati, 2009, *Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Temanggung*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Qadir, Abdurrahman, 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada
- Qutub, Sayyid. 2000. *Tafsir fi'Dzhilal al-Qur'an* juz 1-4 Jakarta: Gema Insani.
- Rahmat, Jalaluddin, 1991, *Islam Aktual, Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, Mizan, Bandung
- Ridha, Muhammad Rasyid, 1970. *Tafsir al-Manār*, jilid IV Mesir: Maktabah al-Qāhirah.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Shihab, Muhammad Quraish, 2000, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Volume 12*, Lentera Hati, Jakarta
- Siagian, Sondang, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan 15. Jakarta: Bumi Aksara

- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistiany, E., 1999, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suprpto, Tommy, 2009, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Med. Press, Jakarta
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, 2009, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sujadi, F.X., 1993, *Analisis Manajemen Modern*, Haji Masagung, Jakarta.
- Vardiansyah, Dani, 2004, Pengantar Ilmu Komunikasi. Pendekatan Taksonomi Koseptual, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat, [www. Bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/38-99.pdf](http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/38-99.pdf), diakses tanggal 9 September 2014
- Prayitno dan Erman Amti, 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Walgito, Bimo, 2004, *Bimbingan dan Konseling (Study dan karir)*, Andi Offset. Yogyakarta.
- Yin, K, Robert, 2002, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- www.kemenegpdt.go.id/profildaerah/24/gayo-lues diakses pada tanggal 25 Oktober 2014)
- <http://gayolueskab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

RIWAYAT HIDUP



Al Misriadi, Lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 23 Maret 1983 merupakan putera dari Bapak Muslim dan Ibu Salawati, memiliki hobi membaca dan *browsing* di internet. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Linge Tahun 1996, Madrasah Tsanawiyah Darul Mukhlisin Aceh Tengah Tahun 1999, Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Tahun 2002, dan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Tahun 2007.

Pada tahun 2012 melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan.

Sejak tahun 2010 hingga sekarang, bekerja sebagai Pegawai Baitul Mal Dan Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Gayo Lues.

Menikah dengan Eriyani Amd, Ak pada Tahun 2008 dan saat ini dikaruniai tiga orang puteri yang bernama Fathiin Al Ufaira, Haura Al Aqila dan Niswa Al Nafisa

Motto Hidup: Saya Tidak Gagal, Saya Hanya Baru Mencoba Ribuan Eksekusi Yang Belum Berhasil.

Medan, September 2018

(Al Misriadi)